



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHAIRUL UMAM**
2. Tempat lahir : Pamekasan.
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 14 Oktober 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Bahagia, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Atau Mess Badan Pertanahan Nasional Jalan Jokotole Gg. IV No. 25.B Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Advokat/Penasihat Hukum yaitu Supyadi. S.H,M.H beralamat di Dusun Gunggung, RT.002, RW.001, Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, kabupaten Sumenep. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 21 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL UMAM bersalah melakukan Tindak Pidana “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUL UMAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Berkas Foto Copy dukumen warkah Legalisir Kantor BPN. Kab. Pamekasan penerbitan sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 02559 Tahun 2020, 1 (satu) Foto copy sertifikat tanah atas nama DEVITLI SHM 476 Tahun 1999 Yang sudah di Legalisir Kantor BPN Kab. Pamekasan, 1 (satu) Foto Copy sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 02559 Tahun 2020 yang sudah di Legalisir Kantor BPN Kab. Pamekasan, 1 (satu) lembar Foto copy Keterangan silsilah keluarga DEVITLI, 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga H. ABD. FATAH, 1 (satu) foto copy Letter C / Riwayat tanah sertifikat DEVITLI SHM. 476 tahun 1999, 1 (satu) lembar Foto copy Surat permohonan pemblokiran dan pembatalan sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 2545 dan sertifikat tanah SHM 02559 atas nama RUDI DARMANTO (yang sudah di balik nama) dari SULIHA) yang diajukan oleh Kantor BPN Pamekasan ke KANWIL BPN Propinsi Jawa Timur Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa SUPARMAN, DKK
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan membebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, dan / atau mohon untuk lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengingat dan memperhatikan:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit;
2. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang secara jujur dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa disamping Terdakwa merasa bersalah secara hukum dan menyesali perbuatannya, juga Terdakwa masih mempunyai tanggungan sebagai kepala keluarga yang menanggung biaya hidup anak dan istrinya;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada suratuntutannya serta sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Saksi Munawir Khairul Umam bersama sama dengan Munawir Efendi, suparman, achmad setiawan, Abd. Fani serta Bambang Wijono (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di sebelah utara Pom bensin Violet di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati dan yang dipalsukan yang seolah olah benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November tahun 2018 bertempat di ex. Rumah sakit Kesehatan Jln Kesehatan Kab. Pamekasan saksi munawir (berkas perkara terpisah) bertemu dengan rasyid (Alm) dan dimintai tolong untuk mengurus penerbitan sertifikat atas nama sulih ke BPN kab. Pamekasan yang mana saat itu rasyid membawa salinan letter c desa atas nama Suliha dengan Sppt tanah tersebut atas nama Ismail yang berlokasi di Desa

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tepatnya sebelah utara Pom Bensin selanjutnya pada awal ahun 2019 bertempat di ex. Rumah sakit kesehatan di Jln. Kesehatan kabupaten Pamekasan saksi Munawir bertemu kembali dengan Rasyid dan membahas pembiayaan pengurusan sertifikat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Pamekasan dan saksi Munawir menjelaskan bahwa biaya pendaftaran sertifikat tersebut kurang lebih sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya rasyid menyatakan untuk pengurusan penerbitan sertifikat untuk saksi Munawir sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan penerbitan sertifikat dengan biaya lainnya kemudian satu minggu kemudian bertempat di ex. Rumah sakit kesehatan di Jln. Kesehatan Kab. Pamekasan saksi Munawir bertemu dengan Rasyid dan menyatakan bahwa pemohon sertifikat tersebut sepakat dengan biaya tersebut, selanjutnya saksi Munawir dan rasyid ke kntor BPN untuk membeli blanko persyaratan pendaftaran penerbitan sertifikat dengan membawa persyaratan persyaratan sertifikat yakni antara lain : 1. Foto Copy KTP an. Suliha, Fc. KK Suliha, Fc. SPPT terakhir tanah tersebut atas nama Ismail, oret oretan mengenai petok Tanah, batas tanah, nama pemohon, nama saksi saksi, nama kepala desa dimana pada saat itu rasyid langsung yang melakukan pembayaran setelah mendapatkan blanko langsung menyerahkan data persyaratan penerbitan sertifikat tersebut beserta blanko pendaftaran tersebut kepada saksi Munawir untuk minta tolong/menyuruh diisikan oleh saksi Munawir dimana oleh saksi Munawir data data, nama saksi saksi serta nama Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd Asib serta tanda tangan dipalsukan kemudian setelah mengisi data dan menandatangani surat tersebut saksi Munawir serahkan ke rasyid untuk di stempel dan setelah di stempel surat surat tersebut diserahkan kembali ke saksi Munawir untuk disetorkan ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Pamekasan

- Selanjutnya saksi Munawir menyerahkan berkas tersebut ke loket pendaftaran namun pada saat itu petugas loket tidak ada dan ditemui oleh seorang petugas perempuan dan saksi Munawir meletakkan berkas persyaratan tersebut di meja loket dimana oleh petugas loket disuruh kembali besok karena berkas masih diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan setelah pemeriksaan berkas persyaratan sudah lengkap selanjutnya ditindak lanjuti oleh seksi survei dan pemetaan dan disinilah dilakukan cek lokasi dan pengukuran objek tanah dan apakah objek tanah yang akan diajukan sertifikat sudah ada sertifikat atau belum,

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu terdakwa Khairul umam datang ke lokasi didampingi oleh saksi Munawir dan melakukan pengukuran awal terhadap objek tanah yang dimohon sertifikat tanah tersebut selanjutnya terdakwa Khairul umam melakukan pengukuran dan menentukan batas batas tanah tersebut tidak melakukan pengecekan langsung dengan pemilik batas tanah hanya berdasarkan keterangan saksi Munawir yang saksi Munawir dapatkan dari Rasyid (Alm) dan terdakwa khairul umam yang mengisi form gambar ukur yang tidak sesuai dengan dengan keadaan asli tanah yang mana batas batas tanah dan juga ada bangunan diisi ke form gambar ukur tidak sesuai dengan keadaan asli tanah serta tidak dihadiri oleh saksi Kepala Desa Larangan Tokol siswanto.

- Bahwa setelah di survei objek tanah dan dilakukan cek lapang dan dibuatkan hasil berupa gambar ukur maka diterbitkan peta bidang selanjutnya pemohon mendaftar kembali untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dengan mengajukan persyaratan persyaratan dan juga peta bidang tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya kemudian persyaratan tersebut ditindak lanjuti oleh seksi penetapan hak dan pendaftaran dilakukan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan persyaratan yang diajukan untuk permohonan sertifikat selanjutnya seksi penetapan hak dan pendaftaran membentuk tim Panitia A Nomor : 70/002-12.16/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yakni saksi Suparman, Ahmad Setiawan, Abd. Fani, Bambang Wijoyo (berkas perkara terpisah) yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan yang memohon pembuatan sertifikat serta mengadakan penelitian lapang atas tanah yang dimohon dan membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang yang mana pada saat pemeriksaan lapang dihadiri oleh Panitia A tanpa dihadiri oleh Kepala Desa Larangan Tokol dan pemilik batas batas tanah yang berdekatan dengan objek tanah dan pada saat pemeriksaan lapang oleh panitia A terdapat beberapa perbedaan berkas dengan aslinya penguasaan, penggunaan tanah dan keadaan tanah namun dari panitia A tetap melanjutkan sesuai berkas pemohon
- Berdasarkan Adanya surat usulan pembatalan surat dari Kementrian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan Nomor : 32.A/600.13.35.28/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021 Perihal : Usulan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 2545 Atas nama Suliha dan Sertifikat Hak Milik No. 2559 atas Nama Rudy Darmanto yang terletak di Desa Larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat keterangan dari Kantor Kecamatan Tlanakan No : 140/371/432.501/2021 Tertanggal 25 Oktober 2021 yang menerangkan bahwasanya Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Siswanto
- Bahwa dengan adanya penerbitan sertifikat Hak Milik No. 2545 Atas nama Suliha dan Sertifikat Hak Milik No. 2559 atas Nama Rudy Darmanto yang terletak di Desa Larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan yang mana sebelumnya sudah diterbitkan sertifikat hak milik no. 0476 tahun 1999 atas nama Devitli lokasinya di Jln. Raya Larangan Tokol Desa larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tepatnya di sebelah utara pom bensin Violet, karena dengan kejadian itu saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan melaporkannya ke pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Saksi Munawir Munawir Efendi bersama sama dengan Khairul Umam, suparman, achmad setiawan, Abd. Fani serta Bambang Wijono (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di sebelah utara Pom bensin Violet di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November tahun 2018 berempat di ex. Rumah sakit Kesehatan Jln Kesehatan Kab. Pamekasan saksi munawir (berkas perkara terpisah) bertemu dengan rasyid (Alm) dan dimintai tolong untuk mengurus penerbitan sertifikat atas nama suliha ke BPN kab. Pamekasan yang mana saat itu rasyid membawa salinan letter c desa atas nama Suliha dengan Sppt tanah tersebut atas nama Ismail yang berlokasi di Desa larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tepatnya sebelah utara Pom

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bensin selanjutnya pada awal ahun 2019 bertempat di ex. Rumah sakit kesehatan di Jln. Kesehatan kabupaten Pamekasan saksi Munawir bertemu kembali dengan Rasyid dan membahas pembiayaan pengurusan sertifikat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Pamekasan dan saksi Munawir menjelaskan bahwa biaya pendaftaran sertifikat tersebut kurang lebih sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya rasyid menyatakan untuk pengurusan penerbitan sertifikat untuk saksi Munawir sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan penerbitan sertifikat dengan biaya lainnya kemudian satu minggu kemudian bertempat di ex. Rumah sakit kesehatan di Jln. Kesehatan Kab. Pamekasan saksi Munawir bertemu dengan Rasyid dan menyatakan bahwa pemohon sertifikat tersebut sepakat dengan biaya tersebut, selanjutnya saksi Munawir dan rasyid ke kntor BPN untuk membeli blanko persyaratan pendaftaran penerbitan sertifikat dengan membawa persyaratan persyaratan sertifikat yakni antara lain : 1. Foto Copy KTP an. Suliha, Fc. KK Suliha, Fc. SPPT terakhir tanah tersebut atas nama Ismail, oret oretan mengenai petok Tanah, batas tanah, nama pemohon, nama saksi saksi, nama kepala desa dimana pada saat itu rasyid langsung yang melakukan pembayaran setelah mendapatkan blanko langsung menyerahkan data persyaratan penerbitan sertifikat tersebut beserta blanko pendaftaran tersebut kepada saksi Munawir untuk minta tolong/menyuruh diisikan oleh saksi Munawir dimana oleh saksi Munawir data data, nama saksi saksi serta nama Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd Asib serta tanda tangan dipalsukan kemudian setelah mengisi data dan menandatangani surat tersebut saksi Munawir serahkan ke rasyid untuk di stempel dan setelah di stempel surat surat tersebut diserahkan kembali ke saksi Munawir untuk disetorkan ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Pamekasan

- Selanjutnya saksi Munawir menyerahkan berkas tersebut ke loket pendaftaran namun pada saat itu petugas loket tidak ada dan ditemui oleh seorang petugas perempuan dan saksi Munawir meletakkan berkas persyaratan tersebut di meja loket dimana oleh petugas loket disuruh kembali besok karena berkas masih diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan setelah pemeriksaan berkas persyaratan sudah lengkap selanjutnya ditindak lanjuti oleh seksi survei dan pemetaan dan disinilah dilakukan cek lokasi dan pengukuran objek tanah dan apakah objek tanah yang akan diajukan sertifikat sudah ada sertifikat atau belum, yang mana saat itu terdakwa Khairul umam datang ke lokasi didampingi

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk



oleh saksi Munawir dan melakukan pengukuran awal terhadap objek tanah yang dimohon sertifikat tanah tersebut selanjutnya terdakwa Khairul umam melakukan pengukuran dan menentukan batas batas tanah tersebut tidak melakukan pengecekan langsung dengan pemilik batas tanah hanya berdasarkan keterangan saksi Munawir yang saksi Munawir dapatkan dari Rasyid (Alm) dan terdakwa khairul umam yang mengisi form gambar ukur yang tidak sesuai dengan dengan keadaan asli tanah yang mana batas batas tanah dan juga ada bangunan diisi ke form gambar ukur tidak sesuai dengan keadaan asli tanah serta tidak dihadiri oleh saksi Kepala Desa Larangan Tokol siswanto.

- Bahwa setelah di survei objek tanah dan dilakukan cek lapang dan dibuatkan hasil berupa gambar ukur maka diterbitkan peta bidang selanjutnya pemohon mendaftarkan kembali untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dengan mengajukan persyaratan persyaratan dan juga peta bidang tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya kemudian persyaratan tersebut ditindak lanjuti oleh seksi penetapan hak dan pendaftaran dilakukan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan persyaratan yang diajukan untuk permohonan sertifikat selanjutnya seksi penetapan hak dan pendaftaran membentuk tim Panitia A Nomor : 70/002-12.16/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yakni saksi Suparman, Ahmad Setiawan, Abd. Fani, Bambang Wijoyo (berkas perkara terpisah) yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan yang memohon pembuatan sertifikat serta mengadakan penelitian lapang atas tanah yang dimohon dan membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang yang mana pada saat pemeriksaan lapang dihadiri oleh Panitia A tanpa dihadiri oleh Kepala Desa Larangan Tokol dan pemilik batas batas tanah yang berdekatan dengan objek tanah dan pada saat pemeriksaan lapang oleh panitia A terdapat beberapa perbedaan berkas dengan aslinya penguasaan, penggunaan tanah dan keadaan tanah namun dari panitia A tetap melanjutkan sesuai berkas pemohon
- Berdasarkan Adanya surat usulan pembatalan surat dari Kementrian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan Nomor : 32.A/600.13.35.28/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021 Perihal : Usulan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 2545 Atas nama Suliha dan Sertifikat Hak Milik No. 2559 atas Nama Rudy Darmanto yang terletak di Desa Larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat keterangan dari Kantor Kecamatan Tlanakan No : 140/371/432.501/2021 Tertanggal 25 Oktober 2021 yang menerangkan bahwasanya Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Siswanto
- Bahwa dengan adanya penerbitan sertifikat Hak Milik No. 2545 Atas nama Suliha dan Sertifikat Hak Milik No. 2559 atas Nama Rudy Darmanto yang terletak di Desa Larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan yang mana sebelumnya sudah diterbitkan sertifikat hak milik no. 0476 tahun 1999 atas nama Devitli lokasinya di Jln. Raya Larangan Tokol Desa larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tepatnya di sebelah utara pom bensin Violet, karena dengan kejadian itu saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan melaporkannya ke pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF SUKAMTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara pemalsuan sertifikat tanah nomor 476 Tahun 1999 yang berada di Jalan raya Larangan Tokol Desa Larangan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tepatnya di sebelah utara Pom bensin Violet Pamekasan;
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
 - Bahwa, Sertifikat yang dipalsukan adalah milik Sdr. Devitli;
 - Bahwa, Sdr. Devitli adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa, Saksi mengetahui adanya sertifikat yang di palsukan berawal Ketika di tanah yang sudah bersertifikat atasnama Devitli, akan di bongkar oleh Sdr. Buhari atas perintah Sdri. Suliha, kemudian Saksi diperlihatkan oleh Sdr. Buhari Sertifikat atas nama Suliha dengan nomor 02559;
 - Bahwa, Sdr. Devitli mempunyai tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 476 tahun 1999 yang awalnya diperoleh dari warisan orang tua;

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena saksi mengetahui adanya sertifikat yang baru dilokasi tanah milik Sdr. Devitli yang berada di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Saksi pergi menemui pihak kantor Badan Pertanahan Pamekasan dan bertemu dengan bapak Abd. Fani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian dari situ di telusuri ternyata proses pembuatan sertifikat atas nama Suliha nomor 02559 Tahun 2020 ada yang janggal dimana persyaratan-persyaratan untuk penerbitan sertifikat berupa Surat Keterangan Tanah, Surat pernyataan, Surat Pernyataan keran selisih luas, Kartu Keluarga, Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan selaku Panitia, Berita Acara Pemeriksaan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, semuanya yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol atan nama Abd. Asib di palsukan, padahal Kepala Desa Larangan Tokol tidak ada yang bernama Abd. Asib, tetapi dibuat dan ditandatangani seolah-olah Kepala Desa Larangan Tokol itu adalah Abd. Asib;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol adalah Sdr. Siswanto;
- Bahwa, Saksi pernah menanyakan kepada Kepala Desa Larangan Tokol yaitu Siswanto mengenai apakah ia pernah bertandatangan terkait kepengurusan penerbitan sertifikat atas nama Suliha di larangan tokol, hal tersebut dikatakan oleh Siswanto tidak pernah dan tanda-tangan yang tertera pada surat-surat kepengurusan untuk penerbitan sertifikat atas nama Suliha ia tidak pernah menandatangani;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat-surat yang mengatasnamakan Kepala Desa Larangan Tokol dengan nama Abd. Asib;
- Bahwa, atas kejadian ini Saksi melaporkan kepihak Polres Pamekasan dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pihak Polres Pamekasan diketahui pelakunya adalah Terdakwa, bersama Sdr. Munawir Efendi, Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (yang semuanya Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membuat proses penerbitan sertifikat atas nama Suliha;
- Bahwa, sekarang ini tanah yang di jaddikan sertifikat atas nama Suliha masih dikuasai oleh Sdr. Devitli;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut., Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DEVITLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara pemalsuan sertifikat tanah nomor 476 Tahun 1999 atas nama Saksi yang berada di Jalan raya Larangan Tokol Desa Larangan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tepatnya di sebelah utara Pom bensin Violet Pamekasan;
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
 - Bahwa, Sertifikat yang dipalsukan adalah milik Saksi sendiri;
 - Bahwa, Saksi mengetahui adanya sertifikat yang di palsukan berawal Ketika di tanah yang sudah bersertifikat atas nama Saksi, akan di bongkar oleh Sdr. Buhari atas perintah Sdri. Suliha, kemudian Saksi diperlihatkan oleh Sdr. Buhari Sertifikat atas nama Suliha dengan nomor 02559;
 - Bahwa, Saksi mempunyai tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 476 tahun 1999 yang awalnya diperoleh dari warisan orang tua;
 - Bahwa, karena saksi mengetahui adanya sertifikat yang baru dilokasi tanah milik Saksi yang berada di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Saksi pergi menemui pihak kantor Badan Pertanahan Pamekasan dan bertemu dengan bapak Abd. Fani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian dari situ Saksi telusuri ternyata proses pembuatan sertifikat atas nama Suliha nomor 02559 Tahun 2020 ada yang janggal dimana persyaratan-persyaratan untuk penerbitan sertifikat berupa Surat Keterangan Tanah, Surat pernyataan, Surat Pernyataan keran selisih luas, Kartu Keluarga, Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan selaku Panitia, Berita Acara Pemeriksaan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, semuanya yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol atan nama Abd. Asib di palsukan, padahal Kepala Desa Larangan Tokol tidak ada yang bernama Abd. Asib, tetapi dibuat dan ditandatangani seolah-olah Kepala Desa Larangan Tokol itu adalah Abd. Asib;
 - Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol adalah Sdr. Siswanto;
 - Bahwa, Kepala Desa Larangan Tokol yaitu Siswanto dan Sdr. Siswanto selaku Kepala Desa Larangan Tokol tidak pernah mendandatangani surat-surat yang tertera pada surat-surat kepengurusan untuk penerbitan sertifikat atas nama Suliha;

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat-surat yang mengatasnamakan Kepala Desa Larangan Tokol dengan nama Abd. Asib;
- Bahwa, atas kejadian ini Saksi melaporkan kepihak Polres Pamekasan dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pihak Polres Pamekasan diketahui pelakunya adalah Terdakwa, bersama Sdr. Munawir Efendi, Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (yang semuanya Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membuat proses penerbitan sertifikat atas nama Suliha;
- Bahwa, sekarang ini tanah yang diijadkan sertifikat atas nama Suliha masih dikuasai oleh Saksi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut., Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi R. BADRUT TAAMAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi awalnya tidak mengetahui permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun setelah adanya pengaduan dari Saksi Devitli kepada pihak Kantor Pertanahan (BPN) Pamekasan mengenai pemblokiran Sertifikat atas nama Suliha baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa, Sertifikat tanah atas nama Saksi Devitli Nomor 476 Tahun 1999 yang berada di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, terdapat sertifikat nomor 02559 Tahun 2020 atas nama Suliha dengan lokasi tanah yang sama pada sertifikat nomor 476 Tahun 1999 atas nama Devitli;
- Bahwa, Saksi selaku Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan yang menjabat selaku petugas loket pendaftaran tanah;
- Bahwa Saksi pernah menerima permohonan pendaftaran tanah yang berada di Jala Raya Larangan Tokol atas nama Suliha;
- Bahwa, yang datang ke kantor untuk melakukan pendaftaran adalah ada 3 (tiga) orang diantaranya ada perempuan yang saksi tidak kenal dan ditemani oleh Sdr. Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berkas persyaratan pendaftaran tanah atas nama suliha tersebut Saksi lakukan pengecekan dimana berkas-berkas dalam permohonan

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah terisi semua, dan pada waktu itu ada beberapa berkas yang seharusnya di isi terlebih dahulu oleh pihak BPN namun sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol saat itu yang bernama Abd. Asib beserta stempel Desa Larangan Tokol;

- Bahwa, setelah Saksi mengecek berkeas tersebut, Saksi teruskan kepada Seksi PHP untuk dilakukajn pengecekan data fisik dan data yuridis;
- Bahwa, Terdakwa adalah seorang Petugas Ukur pada kantor Pertanahan Pamekasan;
- Bahwa, Sdr. Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Kepala Desa Larangan Tokol adalah selaku Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan sertifikat dengan pemohon sertifikat, serta mengadakan penelitian lapangan atas tanah yang dimohonkan sertifikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- Bahwa didalam Berita Acara pemeriksaan lapangan oleh Panitia A atas tanah yang dimohonkan sertifikat, telibat Kepala Desa setempat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa Kepala Desa Larangan Tokol, namun di berkas permohonan sertifikat tersebut terdapat tanda tangan dari Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana peran Terdakwa, serta Sdr. Munawir Efendi, Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (yang semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam kasus ini;
- Bahwa, proses permohonan penerbitan sertifikat yaitu

Tahap Pertama Pemohon :

- a. Pemohon datang ke loket untuk melakukan pendaftaran pengukuran obyek tanah dan mengajukan berkas-berkas persyaratan;
- b. Setelah dari loket berkas persyaratan tersebut ditindak lanjuti oleh Seksi Survei dan Pemetaan, disini dilakukan cek ke lokasi dan pengukuran obyek tanah, juga disini dicek apakah obyek tanah yang akan diajukan sertipikat sudah ada sertipikat atau belum sebelumnya;
- c. Setelah dilakukan cek lapangan dan sudah dibuatkan hasil berupa gambar ukur maka selanjutnya diterbitkan Peta Bidang;

Tahap kedua Pemohon :

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon mendaftar kembali ke loket untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dengan mengajukan persyaratan-persyaratan dan peta Bidang tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya;
- b. Setelah dari loket selanjutnya persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, disini dilakukan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk permohonan sertifikat tanah;
- c. Kemudian Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran membentuk Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan sertifikat dengan pemohon sertifikat serta mengadakan penelitian lapang atas tanah yang dimohonkan sertifikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang dalam panitia tersebut juga melibatkan Kepala Desa;
- d. Jika sudah dilakukan pengecekan persyaratan pengajuan sertifikat tanah dan pengecekan lapang dan tanah tersebut layak dibuatkan sertifikat maka ditertibkanlah Pengumuman yang berisikan Data Fisik dan data Yuridis bidang tanah yang dimohon lalu diumumkan di Kantor BPN dan Kantor Desa;
- e. Jika selama 2 (dua) bulan Pengumuman tersebut tidak ada yang menggugat atau tidak ada yang komplain maka dibuatlah Berita Acara Pengesahan oleh Kepala Kantor BPN;
- f. Setelah dibuatkan Berita Acara Pengesahan maka Proses selanjutnya adalah Pencetakan Surat Ukur (Seksi Survei dan Pemetaan) dan pencetakan buku Tanah dan Sertipikat (Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran)

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HAMIM MUDAYANA S. S.I.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemalsuan surat;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perkara ini Saksi mengetahui Ketika Saksi Divitli mengajukan pengaduan pemblokiran Sertifikat atas nama Suliha yang terletak di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, karena sertifikat tersebut terdapat letak yang sama dengan sertifikat nomor 476 Tahun 1999 atas nama Devitli;
- Bahwa, Saksi bekerja selaku PNS pada kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dan menjabat selaku Kasi Survei dan Pemetaan sejak tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa, tugas Saksi yaitu melakukan quality control terkait survei, pengukuran dan pemetaan;
- Bahwa, terkait permohonan penerbitan sertifikat atas nama Suliha, petugas ukurnya adalah Terdakwa Kahirul Umam yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa, sesuai dengan data dokumen gambar ukur yang Saksi lihat telah ditadantangani oleh Pemohon yaitu Suliha dan Kepala Desa Larangan Tokol Bernama Abd. Asib;
- Bahwa, Kasi Pengukuran dan Pemetaan pada tahun 2019 adalah Sdr. Ir Achamad Saiful Anwar;
- Bahwa tahapan untuk permohonan penerbitan sertifikat adalah sebagai berikut:

Tahap Pertama Pemohon :

- a. Pemohon datang ke loket untuk melakukan pendaftaran pengukuran obyek tanah dan mengajukan berkas-berkas persyaratan;
- b. Setelah dari loket berkas persyaratan tersebut ditindak lanjuti oleh Seksi Survei dan Pemetaan, disinilah dilakukan cek ke lokasi dan pengukuran obyek tanah, juga disini dicek apakah obyek tanah yang akan diajukan sertipikat sudah ada sertipikat atau belum sebelumnya;
- c. Setelah dilakukan cek lapangan dan sudah dibuatkan hasil berupa gambar ukur maka selanjutnya diterbitkan Peta Bidang;

Tahap kedua Pemohon :

- Pemohon mendaftar kembali ke loket untuk mengajukan permohonan penerbitan sertipikat dengan mengajukan persyaratan-persyaratan dan peta Bidang tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya;
- Setelah dari loket selanjutnya persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, disini dilakukan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk permohonan sertipikat tanah;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran membentuk Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan sertifikat dengan pemohon sertifikat serta mengadakan penelitian lapang atas tanah yang dimohonkan sertifikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang dalam panitia tersebut juga melibatkan Kepala Desa;
- Jika sudah dilakukan pengecekan persyaratan pengajuan sertifikat tanah dan pengecekan lapang dan tanah tersebut layak dibuatkan sertifikat maka ditertibkanlah Pengumuman yang berisikan Data Fisik dan data Yuridis bidang tanah yang dimohon lalu diumumkan di Kantor BPN dan Kantor Desa;
- Jika selama 2 (dua) bulan Pengumuman tersebut tidak ada yang menggugat atau tidak ada yang komplain maka dibuatlah Berita Acara Pengesahan oleh Kepala Kantor BPN;
- Setelah dibuatkan Berita Acara Pengesahan maka Proses selanjutnya adalah Pencetakan Surat Ukur (Seksi Survei dan Pemetaan) dan pencetakan buku Tanah dan Sertipikat (Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran);
- Bahwa, sekarang ini terhadap sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020 telah dimohonkan pembatalan kepada Kanwil Badan Pertanahan Jawa Timur oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, Sdr. Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Kepala Desa Larangan Tokol adalah selaku Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan sertifikat dengan pemohon sertifikat, serta mengadakan penelitian lapangan atas tanah yang dimohonkan sertifikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa Kepala Desa Larangan Tokol, namun di berkas permohonan sertifikat tersebut terdapat tanda tangan dari Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana peran Terdakwa, serta Sdr. Munawir Efendi, Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (yang semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam kasus ini;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ANDRY RUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemalsuan surat;
- Bahwa, Saksi selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Pamekasan dan menjabat selaku Kasubsi Ukur;
- Bahwa, tugas Saksi adalah memeriksa teknis pengukuran dan gambar ukur sebelum mudian mengajukan kepada Kasi Pengukuran;
- Bahwa, dalam perkara ini Saksi mengetahui Ketika Saksi Devitli mengajukan pengaduan pemblokiran pemblokiran Sertifikat atas nama Suliha yang terletak di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, karena sertifikat tersebut terdapat letak yang sama dengan sertifikat nomor 476 Tahun 1999 atas nama Devitli;
- Bahwa, terkait permohonan penerbitan sertifikat atas nama Suliha, petugas ukurnya adalah Terdakwa Kahirul Umam yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa, sesuai dengan data dokumen gambar ukur yang Saksi lihat telah ditadantangani oleh Pemohon yaitu Suliha dan Kepala Desa Larangan Tokol Bernama Abd. Asib;
- Bahwa, Kasi Pengukuran dan Pemetaan pada tahun 2019 adalah Sdr. Ir Achamad Saiful Anwar;
- Bahwa tahapan untuk permohonan penrbitan sertifikat adalah sebagai berikut:

Tahap Pertama Pemohon :

- a. Pemohon datang ke loket untuk melakukan pendaftaran pengukuran obyek tanah dan mengajukan berkas-berkas persyaratan;
- b. Setelah dari loket berkas persyaratan tersebut ditindak lanjuti oleh Seksi Survei dan Pemetaan, disinilah dilakukan cek ke lokasi dan pengukuran obyek tanah, juga disini dicek apakah obyek tanah yang akan diajukan sertipikat sudah ada sertipikat atau belum sebelumnya;
- c. Setelah dilakukan cek lapangan dan sudah dibuatkan hasil berupa gambar ukur maka selanjutnya diterbitkan Peta Bidang;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk



Tahap kedua Pemohon :

- Pemohon mendaftarkan kembali ke loket untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dengan mengajukan persyaratan-persyaratan dan peta Bidang tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya;
- Setelah dari loket selanjutnya persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, disini dilakukan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk permohonan sertifikat tanah;
- Kemudian Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran membentuk Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan sertifikat dengan pemohon sertifikat serta mengadakan penelitian lapang atas tanah yang dimohonkan sertifikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang dalam panitia tersebut juga melibatkan Kepala Desa;
- Jika sudah dilakukan pengecekan persyaratan pengajuan sertifikat tanah dan pengecekan lapang dan tanah tersebut layak dibuatkan sertifikat maka ditertibkanlah Pengumuman yang berisikan Data Fisik dan data Yuridis bidang tanah yang dimohon lalu diumumkan di Kantor BPN dan Kantor Desa;
- Jika selama 2 (dua) bulan Pengumuman tersebut tidak ada yang menggugat atau tidak ada yang komplain maka dibuatlah Berita Acara Pengesahan oleh Kepala Kantor BPN;
- Setelah dibuatkan Berita Acara Pengesahan maka Proses selanjutnya adalah Pencetakan Surat Ukur (Seksi Survei dan Pemetaan) dan pencetakan buku Tanah dan Sertipikat (Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran);
- Bahwa, sekarang ini terhadap sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020 telah dimohonkan pembatalan kepada Kanwil Badan Pertanahan Jawa Timur oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, Sdr. Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah selaku Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan sertifikat dengan pemohon sertifikat, serta mengadakan penelitian lapangan atas tanah yang di mohonkan sertifikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa Kepala Desa Larangan Tokol, namun di berkas permohonan sertifikat tersebut terdapat tanda tangan dari Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana peran Terdakwa, serta Sdr. Munawir Efendi, Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam kasus ini;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi RUDY DARMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemalsuan surat;
- Bahwa, Saksi selaku orang yang telah membeli tanah milik ibu Suliha yang letaknya di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, luas tanah tersebut sekitar 1.500 M² (seribu lima ratus persegi);
- Bahwa, Saksi membeli tanah tersebut pada tanggal 21 Februari 2019 seharga Rp1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa, pembelian tanah tersebut telah Saksi bayar dengan lunas;
- Bahwa, Saksi membayarnya secara bertahap;
- Bahwa, pada saat Saksi membeli tanah atas nama suliha tersebut, belum ada sertifikat dan Saksi dijanjikan oleh ibu Suliha akan dibuatkan sertifikat;
- Bahwa, Saksi mau membeli tanah yang dijual oleh ibu Suliha karena Saksi diperlihatkan putusan pidana dari pengadilan atas nama Sdr. Devitli yang terbukti memalsukan cap jari dari ibu Suliha;
- Bahwa, Saksi sebelum membeli tanah tersebut, Saksi pernah menanyakan kepada Kepala Desa Larangan Tokol terkait kepemilikan tanah tersebut dan di jawab milik Ismail suami ibu Suliha;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa, serta Munawir Efendi, Sdr. Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kepala Desa Larangan Tokol bukan Abd. Asib;
- Bahwa dengan Saksi membeli tanah tersebut, Saksi belum bisa menguasai tanah tersebut karena tanah tersebut masih dikuasai Sdr. Devitli selaku orang yang mempunyai Sertifikat pertama;

- Bahwa sekarang ini Suliha sudah meninggal dunia;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

7. Saksi SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemalsuan surat;
- Bahwa, Saksi menjabat selaku Kepala Desa Larangan Tokol sejak Tahun 2003 sampai Tahun 2020 dan menjabat selama 3 (tiga) periode;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya permasalahan mengenai terbitnya sertifikat ganda dimana Sertifikat awal bernama Sdr. Devitli kemudian terbit lagi di Tahun 2020 sertifikat atas nama Suliha yang objek tanahnya berada di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, di Desa Larangan Tokol tidak pernah ada Kepala Desa Larangan Tokol yang Namanya Abd. Asib, dan di tahun 2019, Saksi masih selaku Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa, Saksi kenal dengan ibu Suliha yang merupakan istri dari Almarhum Ismail;
- Bahwa Sdr. Devitli adalah keponakan dari pak Simail;
- Bahwa, Ibu Suliha sekarang ini telah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menandatangani surat-surat terkait permohonan pendaftaran sertifikat tanah atas nama Suliha;
- Bahwa, ditanah yang sertifikat atas nama Suliha sebelumnya sudah ada sertifikat atas nama Devitli;
- Bahwa, dengan adanya permasalahan ini, Saksi berkordinasi dengan pihak kantor Badan Peratanahan Pamekasan mengenai adanya penerbitan sertifikat atas nama Suliha, kemudian diketahui ternyata ada surat surat dalam permohonan sertifikat atas nama Suliha yang menggunakan nama Kepala Desa Larangan Tokol dan ditanda-tangani oleh Kepala Desa

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan Tokol atas nama Abd. Asib, padahal tidak ada orang yang bernama Abd. Asib sebagai Kepala Desa Larangan Tokol;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menandatangani surat-surat selaku Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa sekarang ini Suliha sudah meninggal dunia;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

8. Saksi MUNAWIR EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat -surat untuk penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, lokasi tanah tersebut berada di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, Saksi lupa tanggal dan harinya, namun pada sekitar bulan Maret Tahun 2019 Saksi dimintai tolong oleh Alm. Rasid untuk menguruskan Sertifikat tanah atas nama Suliha yang berada di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, Saksi sering membantu orang-orang untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah di kantor Pertanahan Pamekasan;
- Bahwa, atas permintaan Alm. Rasid tersebut, Saksi menguruskan sertifikat tersebut dan telah terbit sertifikat tersebut atas nama Suliha dengan nomor 02559 Tahun 2020;
- Bahwa, saat Alm. Rasid meminta tolong untuk menguruskan sertifikat tersebut, Saksi bertemu dengan Alm. Rasid beserta temannya yang Saksi tidak kenal di bekas rumah sakit Kesehatan di Jalan Kesehatan Kabupaten Pamekasan, dimana saat itu Saksi menjelaskan kepada Alm. Rasid mengenai biaya pengurusan sertifikat yaitu pendaftaran sekitar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Saksi sendiri biayanya sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan atas hal tersebut Saksi Bersama Alm. Rasid dan temannya yang Saksi tidak kenal sepakat dengan biaya tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Alm. Rasid membeli blanko persyaratan pendaftaran penerbitan sertifikat pada kantor BPN Pamekasan, lalu Alm. Rasid memberikan kepada Saksi dokumen-dokumen berupa foto kopi KTP. An. Suliha, foto kopi Kartu Keluarga An. Suliha, foto kopi SPPT terakhir tanah

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ismail dan Tulisan oretan mengenai patok tanah, batas tanah, nama pemohon nama saksi-saksi, nama kepala desa serta tanda-tangannya juga serta blanko-blanko persyaratan yang harus di isi yang dibeli dari Kantor Pertanahan;

- Bahwa, saksi yang telah mengisi blanko persyaratan yang dibeli dari kantor Pertanahan Pamekasan.
- Bahwa, Saksi telah mengisi data-data nama saksi-saksi batas dan nama Kepala Desa Larangan Tokol serta tanda-tangan Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib.
- Bahwa, Saksi mengisi nama-nama dan menanda tangani tanda tangan atas nama Kepala Desa Larangan Tokol pada blanko-blanko tersebut atas perintah Alm. Rasid;
- Bahwa, setelah Saksi mengisi blanko dan mendandatangani tanda-tangan Kepala Desa Larangan Tokol, berkas-berkas Saksi berikan kepada Alm. Rasid;
- Bahwa, pada saat petugas ukur dari BPN pamekasan datang mengukur ditanah lokasi, tidak ada Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol adalah Saksi Siswanto saat itu dan bukan orang yang bernama Abd. Asib;
- Bahwa, Saksi awalnya tidak mengetahui kalau ditanah yang dimintakan untuk pegurusan penerbitan sertifikat tersebut sudah ada sertifikat sebelumnya atas nama Devitli, nanti setelah ada masalah ini baru Saksi mengetahuinya;
- Bahwa, Terdakwa adalah petugas ukur dari Pertanahan Pamekasan;
- Bahwa, Sdr. Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Kepala Desa Larangan Tokol adalah selaku Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan sertifikat dengan pemohon sertifikat, serta mengadakan penelitian lapangan atas tanah yang di mohonkan sertifikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- Bahwa, Saksi yang melakukan pendaftaran tanah atas nama Suliha pada loket pendaftaran tanah pada kantor pertanahan pamekasan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan sesuatu ataupun uang untuk kepengurusan penerbitan sertifikat atas nama Suliha pada Terdakwa maupun Sdr. Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku panitia A dalam kepengurusan penerbitan sertifikat;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa datang melakukan pengukuran ditanah tersebut, pemilik batas-batas tanah tidak hadir dan tidak dilakukan pengecekan kepada saksi-saksi batas tanah, karena saksi-saksi batas tanah tersebut sudah ada tertulis pada blanko-blanku yang ada;
- Bahwa, pada form gambar ukur tanah tersebut tidak sesuai keadaan asli tanah, karena di isi hanya berdasarkan keterangan Alm. Rasid;
- Bahwa, Panita A dari Badan Pertanahan Pamekasan pernah datang sebanyak 3 (tiga) orang melakukan pemeriksaan di lapangan yang saat itu saksi kenal Sdr. Abd. Fani (terdakwa dalam berkas terpisah) dan tidak ada Kepala Desa Larangan Tokol

Bahwa, atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi SUPARMAN. S. S.I.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat -surat untuk penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penetaapan Hak dan Pendaftaran sejak Februari Tahun 2020;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya permasalahan ini Ketika Saksi Devitli mengirimkan pengaduan terkait pemblokiran sertifikat tanah yang baru atas nama Suliha dengan nonmor 2559 Tahun 2020 dimana sertifikat tanah tersebut telah terbit lebih dulu atas nama Devitli dengan nomor 476 Tahun 1999;
- Bahwa, surat-surat yang dipalsukan yang Saksi ketahui yaitu berupa persyaratan-persyaratan permohonan pembuatan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol, namun ternyata setelah diklarifikasi tanda tangan yang tertera pada persyaratan-persyaratan penerbitan sertifikat tersebut bukan merupakan nama dan tanda tangan Kepala Desa Larangan Tokol, melainkan orang nama orang lain serta tanda-tangan orang lain yang bernama Abd. Asib
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol bukan Abd. Asib yang sebenarnya adalah Siswanto dimana Saksi ketahui setelah adanya keberatan dari Saksi Devitli;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tahapan seseorang bisa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat yaitu sebagai berikut:

Tahap Pertama:

- Pemohon mendaftar ke loket untuk melakukan pendaftaran pengukuran obyek tanah dan mengajukan berkas-berkas persyaratan;
- Setelah dari loket berkas persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Survei dan Pemetaan untuk dilakukan cek lokasi dan pengukuran obyek tanah dan disini juga dicek apakah obyek tanah yang diajukan sudah bersertipkat atau belum;
- Setelah dilakukan cek lapang dan sudah dibuatkan hasil berupa gambar ukur maka selanjutnya diterbitkan Peta Bidang;

Tahap Kedua, yaitu :

- Pemohon mendaftar ke loket kembali untuk mengajukan permohonan penerbitan sertipikat dengan mengajukan persyaratan-persyaratan dan juga Peta Bidang tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya;
- Setelah dari loket selanjutnya persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, disini dilakukan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk permohonan sertipikat;
- Seksi Penetapan Hak dan pendaftaran membentuk/membuat Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukumannara tanah yang dimohonkan dengan pemohon sertipikat serta mengadakan penelitian lapang atas tanah yang dimohonkan sertipikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang dengan melibatkan Kepala Desa;
- Jika sudah dilakukan pengecekan persyaratan-persyaratan dan pengecekan lapang dan tanah tersebut layak dibuatkan sertipikat maka diterbitkan pengumuman yang berisikan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang dimohon dan diumumkan di Kantor BPN dan Kantor Desa;
- Jika selama 2 (dua) bulan Pengumuman tersebut tidak ada yang menggugat atau komplain maka dibuatkan Berita Acara Pengesahan yang disahkan oleh Kepala kantor BPN;
- Setelah dibuatkan Berita acara Pengesahan maka proses selanjutnya adalah Pencetakan Surat Ukur (Seksi Survei dan Pemetaan) dan Pencetakan Buku Tanah dan Sertipikat (Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran);

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apabila objek tanah yang dimohonkan oleh Pemohon telah bersertifikat sebelumnya, maka tidak dapat diterbitkan sertifikat yang baru;
- Bahwa, berdasarkan surat tugas pemeriksaan tanah nomor 70/002-12.16/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 Saksi selaku Panitia A yang menjabat selaku Ketua, kemudian Achmad Setiawan selaku Wakil Ketua Panitia A, Abdul Fani selaku anggota Panitia A, Bambang Wijono selaku Sekertaris Panitia A dan Kepala Desa Larangan Tokol selaku Panitia A;
- Bahwa tugas panitia A adalah mengadakan kelengkapan berkas permohonan, mengadakan penelitian dan peninjauan dengan menugaskan wakil ketua tim dan 2 anggota, memberikan pendapat atas permohonan hak atas tanah yang dituangkan dalam Risalah Panitia Tanah yang di tanda tangani oleh semua Panitia A;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia A, tidak turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas tanah yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Suliha, namun Saksi menugaskan Achamd Setiawan dan Abd. Fani selaku anggota;
- Bahwa, Saksi menyetujui hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh anggota panitia A;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol saat pemeriksaan lapangan oleh Panitia A tidak hadir, namun sudah ada tanda tangannya yang tertulis Abd. Asib selaku Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa, Kepala Desa Larangan Tokol yang sebenarnya adalah Saksi Siswanto;
- Bahwa, pemeriksaan lapangan oleh Tim A dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 di lokasi yang dimohonkan bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, berita acara pemeriksaan lapang adalah hasil dari pemeriksaan lapangan yang ditanda tangani oleh anggota Panitia A termasuk Kepala Desa;
- Bahwa Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas bisa terbit atas dasar pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh Panitia A
- Bahwa yang membuat Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas adalah sekertaris Panitia A yaitu Bambang Wijono, kemudian ditanda-tangani oleh seluruh anggota Panitia A termasuk kepala desa setempat;
- Bahwa, dengan terbitnya sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Pamekasan, pihak Badan Pertanahan Pamekasan sudah melakukan klarifikasi dan melakukan

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lapangan Kembali dengan berkordinasi dengan Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Sisiwanto, ternyata ditemukan penerbitan sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha cacat administrasi dan sudah di ajukan permohonan pembatalan sertifikat kepada kantor Wilayah pada tanggal 8 Februari 2021 karena sebelumnya sudah ada terbit terlebih dahulu sertifikat nomor 476 Tahun 1999 atas nama Devitli;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda-tangan Kepala Desa Larangan Tokol dan menulis nama Kepala Desa Larangan Tokol adalah Abd. Asib;
- Bahwa, Saksi selaku ketua Panitia A tidak pernah menerima sesuatu ataupun imbalan dari Terdakwa maupun Sdr. Munawir Efendi (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam kepengurusan penerbitan sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;

Bahwa, atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi ACHMAD SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat -surat untuk penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya permasalahan ini Ketika Saksi Devitli mengirimkan pengaduan terkait pemblokiran sertifikat tanah yang baru atas nama Suliha dengan nonmor 2559 Tahun 2020 dimana sertifikat tanah tersebut telah terbit lebih dulu atas nama Devitli dengan nomor 476 Tahun 1999;
- Bahwa, surat-surat yang di palsukan yang Saksi ketahui yaitu berupa persyaratan-persyaratan permohonan pembuatan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol, namun ternyata setelah diklarifikasi tanda tangan yang tertera pada persyaratan-persyaratan penerbitan sertifikat tersebut bukan merupakan nama dan tanda tangan Kepala Desa Larangan Tokol, melainkan orang nama orang lain serta tanda-tangan orang lain yang bernama Abd. Asib
- Bahwa, Kepala Desa Larangan Tokol yang sebenarnya saat itu adalah Saksi Siswanto;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tahapan seseorang bisa mengajukan permohonan penerbitan sertipikat yaitu sebagai berikut:

Tahap Pertama:

- Pemohon mendaftar ke loket untuk melakukan pendaftaran pengukuran obyek tanah dan mengajukan berkas-berkas persyaratan;
- Setelah dari loket berkas persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Survei dan Pemetaan untuk dilakukan cek lokasi dan pengukuran obyek tanah dan disini juga dicek apakah obyek tanah yang diajukan sudah bersertipikat atau belum;
- Setelah dilakukan cek lapang dan sudah dibuatkan hasil berupa gambar ukur maka selanjutnya diterbitkan Peta Bidang;

Tahap Kedua, yaitu :

- Pemohon mendaftar ke loket kembali untuk mengajukan permohonan penerbitan sertipikat dengan mengajukan persyaratan-persyaratan dan juga Peta Bidang tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya;
- Setelah dari loket selanjutnya persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, disini dilakukan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk permohonan sertipikat;
- Seksi Penetapan Hak dan pendaftaran membentuk/membuat Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukumannara tanah yang dimohonkan dengan pemohon sertipikat serta mengadakan penelitian lapang atas tanah yang dimohonkan sertipikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang dengan melibatkan Kepala Desa;
- Jika sudah dilakukan pengecekan persyaratan-persyaratan dan pengecekan lapang dan tanah tersebut layak dibuatkan sertipikat maka diterbitkan pengumuman yang berisikan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang dimohon dan diumumkan di Kantor BPN dan Kantor Desa;
- Jika selama 2 (dua) bulan Pengumuman tersebut tidak ada yang menggugat atau komplain maka dibuatkan Berita Acara Pengesahan yang disahkan oleh Kepala kantor BPN;
- Setelah dibuatkan Berita acara Pengesahan maka proses selanjutnya adalah Pencetakan Surat Ukur (Seksi Survei dan Pemetaan) dan Pencetakan Buku Tanah dan Sertipikat (Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran);

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apabila objek tanah yang dimohonkan oleh Pemohon telah bersertifikat sebelumnya, maka tidak dapat diterbitkan sertifikat yang baru;
- Bahwa, berdasarkan surat tugas pemeriksaan tanah nomor 70/002-12.16/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 Saksi selaku Panitia A yang menjabat selaku Wakil Ketua Panitia A, kemudian Suparman S. Si.I.T selaku Ketua Panitia A, Abdul Fani selaku anggota Panitia A, Bambang Wijono selaku Sekertaris Panitia A dan Kepala Desa Larangan Tokol selaku Panitia A;
- Bahwa tugas panitia A adalah mengadakan kelengkapan berkas permohonan, mengadakan penelitian dan peninjauan dengan menugaskan wakil ketua tim dan 2 anggota, memberikan pendapat atas permohonan hak atas tanah yang dituangkan dalam Risalah Panitia Tanah yang di tanda tangani oleh semua Panitia A;
- Bahwa saat pemeriksaan lapangan Ketua Panitia A, tidak turun lapangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas tanah yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Suliha, yang ditugaskan oleh Ketua Panitia A adalah Saksi dan Abd. Fani selaku anggota;
- Bahwa, Ketua Panitia A menyetujui hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh anggota panitia A saat itu;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol saat pemeriksaan lapangan oleh Panitia A tidak hadir, namun sudah ada tanda tangannya yang tertulis Abd. Asib selaku Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol bukan Abd. Asib yang sebenarnya adalah Siswanto dimana Saksi ketahui setelah adanya keberatan dari Saksi Devitli;
- Bahwa, pemeriksaan lapangan oleh Tim A dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 di lokasi yang dimohonkan bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, berita acara pemeriksaan lapang adalah hasil dari pemeriksaan lapangan yang ditanda tangani oleh anggota Panitia A termasuk Kepala Desa;
- Bahwa Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas bisa terbit atas dasar pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh Panitia A
- Bahwa yang membuat Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas adalah sekertaris Panitia A yaitu Bambang Wijono, kemudian ditanda-tangani oleh seluruh anggota Panitia A termasuk kepala desa setempat;
- Bahwa, dengan terbitnya sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Pamekasan, pihak Badan

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Pamekasan sudah melakukan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan lapangan Kembali dengan berkordinasi dengan Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Sisiwanto, ternyata ditemukan penerbitan sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha cacat administrasi dan sudah di ajukan permohonan pembatalan sertifikat kepada kantor Wilayah pada tanggal 8 Februari 2021 karena sebelumnya sudah ada terbit terlebih dahulu sertifikat nomor 476 Tahun 1999 atas nama Devitli;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda-tangan Kepala Desa Larangan Tokol dan menulis nama Kepala Desa Larangan Tokol adalah Abd. Asib;
- Bahwa, Saksi selaku Panitia A tidak pernah menerima sesuatu ataupun imbalan dari Terdakwa maupun Sdr. Munawir Efendi (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam kepengurusan penerbitan sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;

Bahwa, atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi ABD. FANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat -surat untuk penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya permasalahan ini Ketika Saksi Devitli mengirimkan pengaduan terkait pemblokiran sertifikat tanah yang baru atas nama Suliha dengan nonmor 2559 Tahun 2020 dimana sertifikat tanah tersebut telah terbit lebih dulu atas nama Devitli dengan nomor 476 Tahun 1999;
- Bahwa, surat-surat yang di palsukan yang Saksi ketahui yaitu berupa persyaratan-persyaratan permohonan pembuatan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol, namun ternyata setelah diklarifikasi tanda tangan yang tertera pada persyaratan-persyaratan penerbitan sertifikat tersebut bukan merupakan nama dan tanda tangan Kepala Desa Larangan Tokol, melainkan orang nama orang lain serta tanda-tangan orang lain yang bernama Abd. Asib

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol bukan Abd. Asib yang sebenarnya adalah Siswanto dimana Saksi ketahui setelah adanya keberatan dari Saksi Devitli;
- Bahwa, tahapan seseorang bisa mengajukan permohonan penerbitan sertipikat yaitu sebagai berikut:

Tahap Pertama:

- Pemohon mendaftarkan ke loket untuk melakukan pendaftaran pengukuran obyek tanah dan mengajukan berkas-berkas persyaratan;
- Setelah dari loket berkas persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Survei dan Pemetaan untuk dilakukan cek lokasi dan pengukuran obyek tanah dan disini juga dicek apakah obyek tanah yang diajukan sudah bersertipikat atau belum;
- Setelah dilakukan cek lapang dan sudah dibuatkan hasil berupa gambar ukur maka selanjutnya diterbitkan Peta Bidang;

Tahap Kedua, yaitu :

- Pemohon mendaftarkan ke loket kembali untuk mengajukan permohonan penerbitan sertipikat dengan mengajukan persyaratan-persyaratan dan juga Peta Bidang tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya;
- Setelah dari loket selanjutnya persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, disini dilakukan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk permohonan sertipikat;
- Seksi Penetapan Hak dan pendaftaran membentuk/membuat Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukumannya tanah yang dimohonkan dengan pemohon sertipikat serta mengadakan penelitian lapang atas tanah yang dimohonkan sertipikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang dengan melibatkan Kepala Desa;
- Jika sudah dilakukan pengecekan persyaratan-persyaratan dan pengecekan lapang dan tanah tersebut layak dibuatkan sertipikat maka diterbitkan pengumuman yang berisikan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang dimohon dan diumumkan di Kantor BPN dan Kantor Desa;
- Jika selama 2 (dua) bulan Pengumuman tersebut tidak ada yang menggugat atau komplain maka dibuatkan Berita Acara Pengesahan yang disahkan oleh Kepala kantor BPN;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dibuatkan Berita acara Pengesahan maka proses selanjutnya adalah Pencetakan Surat Ukur (Seksi Survei dan Pemetaan) dan Pencetakan Buku Tanah dan Sertipikat (Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran);
- Bahwa, apabila objek tanah yang dimohonkan oleh Pemohon telah bersertifikat sebelumnya, maka tidak dapat diterbitkan sertifikat yang baru;
- Bahwa, berdasarkan surat tugas pemeriksaan tanah nomor 70/002-12.16/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 Saksi selaku anggota Panitia A, Ketua Panitia A adalah Suparman S.S.I.T, Wakil Ketua Panitia A Adalah Achmad Setiawan, Bambang Wijono selaku Sekretaris Panitia A dan Kepala Desa Larangan Tokol selaku anggota Panitia A;
- Bahwa tugas panitia A adalah mengadakan kelengkapan berkas permohonan, mengadakan penelitian dan peninjauan dengan menugaskan wakil ketua tim dan 2 anggota, memberikan pendapat atas permohonan hak atas tanah yang dituangkan dalam Risalah Panitia Tanah yang di tanda tangani oleh semua Panitia A;
- Bahwa saat pemeriksaan lapangan Ketua Panitia A, tidak turun lapangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas tanah yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Suliha, yang ditugaskan oleh Ketua Panitia A adalah Saksi dan Bersama Achmad Setiawan;
- Bahwa, Ketua Panitia A menyetujui hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh anggota panitia A saat itu;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol saat pemeriksaan lapangan oleh Panitia A tidak hadir, namun sudah ada tanda tangannya yang tertulis Abd. Asib selaku Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol bukan Abd. Asib yang sebenarnya adalah Siswanto dimana Saksi ketahui setelah adanya keberatan dari Saksi Devitli;
- Bahwa, pemeriksaan lapangan oleh Tim A dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 di lokasi yang dimohonkan bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasanl;
- Bahwa, berita acara pemeriksaan lapang adalah hasil dari pemeriksaan lapangan yang ditanda tangani oleh anggota Panitia A termasuk Kepala Desa;
- Bahwa Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas bisa terbit atas dasar pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh Panitia A

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas adalah sekertaris Panitia A yaitu Bambang Wijono, kemudian ditanda-tangani oleh seluruh anggota Panitia A termasuk kepala desa setempat;
- Bahwa, dengan terbitnya sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Pamekasan, pihak Badan Pertanahan Pamekasan sudah melakukan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan lapangan Kembali dengan berkordinasi dengan Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Sisiwanto, ternyata ditemukan penerbitan sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha cacat administrasi dan sudah di ajukan permohonan pembatalan sertifikat kepada kantor Wilayah pada tanggal 8 Februari 2021 karena sebelumnya sudah ada terbit terlebih dahulu sertifikat nomor 476 Tahun 1999 atas nama Devitli;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda-tangan Kepala Desa Larangan Tokol dan menulis nama Kepala Desa Larangan Tokol adalah Abd. Asib;
- Bahwa, Saksi selaku Panitia A tidak pernah menerima sesuatu ataupun imbalan dari Terdakwa maupun Sdr. Munawir Efendi (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam kepengurusan penerbitan sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;

Bahwa, atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi BAMBANG WIJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat -surat untuk penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya permasalahan ini Ketika Saksi Devitli mengirimkan pengaduan terkait pemblokiran sertifikat tanah yang baru atas nama Suliha dengan nomor 2559 Tahun 2020 dimana sertifikat tanah tersebut telah terbit lebih dulu atas nama Devitli dengan nomor 476 Tahun 1999;
- Bahwa, surat-surat yang di palsukan yang Saksi ketahui yaitu berupa persyaratan-persyaratan permohonan pembuatan sertifikat yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol, namun ternyata setelah

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklarifikasi tanda tangan yang tertera pada persyaratan-persyaratan penerbitan sertifikat tersebut bukan merupakan nama dan tanda tangan Kepala Desa Larangan Tokol, melainkan orang nama orang lain serta tanda-tangan orang lain yang bernama Abd. Asib

- Bahwa, Kepala Desa Larangan Tokol yang sebenarnya saat itu adalah Saksi Siswanto;
- Bahwa, tahapan seseorang bisa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat yaitu sebagai berikut:

Tahap Pertama:

- Pemohon mendaftar ke loket untuk melakukan pendaftaran pengukuran obyek tanah dan mengajukan berkas-berkas persyaratan;
- Setelah dari loket berkas persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Survei dan Pemetaan untuk dilakukan cek lokasi dan pengukuran obyek tanah dan disini juga dicek apakah obyek tanah yang diajukan sudah bersertipkat atau belum;
- Setelah dilakukan cek lapang dan sudah dibuatkan hasil berupa gambar ukur maka selanjutnya diterbitkan Peta Bidang;

Tahap Kedua, yaitu :

- Pemohon mendaftar ke loket kembali untuk mengajukan permohonan penerbitan sertipikat dengan mengajukan persyaratan-persyaratan dan juga Peta Bidang tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya;
- Setelah dari loket selanjutnya persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, disini dilakukan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk permohonan sertipikat;
- Seksi Penetapan Hak dan pendaftaran membentuk/membuat Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukumannara tanah yangt dimohonkan dengan pemohon sertipikat serta mengadakan penelitian lapang atas tanah yang dimohonkan sertipikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang dengan melibatkan Kepala Desa;
- Jika sudah dilakukan pengecekan persyaratan-persyaratan dan pengecekan lapang dan tanah tersebut layak dibuatkan sertipikat maka diterbitkan pengumuman yang berisikan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang dimohon dan diumumkan di Kantor BPN dan Kantor Desa;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika selama 2 (dua) bulan Pengumuman tersebut tidak ada yang menggugat atau komplain maka dibuatkan Berita Acara Pengesahan yang disahkan oleh Kepala kantor BPN;
- Setelah dibuatkan Berita acara Pengesahan maka proses selanjutnya adalah Pencetakan Surat Ukur (Seksi Survei dan Pemetaan) dan Pencetakan Buku Tanah dan Sertipikat (Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran);
- Bahwa, apabila objek tanah yang dimohonkan oleh Pemohon telah bersertifikat sebelumnya, maka tidak dapat diterbitkan sertifikat yang baru;
- Bahwa, berdasarkan surat tugas pemeriksaan tanah nomor 70/002-12.16/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 Saksi selaku Sekertaris Panitia A, Ketua Panitia A adalah Suparman S.S.I.T, Wakil Ketua Panitia A Adalah Achmad Setiawan, Abd. Fani selaku anggota Panitia A dan Kepala Desa Larangan Tokol selaku anggota Panitia A;
- Bahwa tugas panita A adalah mengadakan kelengkapan berkas permohonan, mengadakan penelitian dan peninjauan dengan menugaskan wakil ketua tim dan 2 anggota, memberikan pendapat atas permohonan ha katas tanah yang dituangkan dalam Risalah Panitia Tanah yang di tanda tangani oleh semua Panitia A;
- Bahwa saat pemeriksaan lapangan Ketua Panitia A, tidak turun lapangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas tanah yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Suliha, yang ditugaskan oleh Ketua Panitia A adalah Abd. Fani Bersama Achmad Setiawan;
- Bahwa, Ketua Panitia A menyetujui hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh anggota panitia A saat itu;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol saat pemeriksaan lapangan oleh Panitia A tidak hadir, namun sudah ada tanda tangannya yang tertulis Abd. Asib selaku Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol bukan Abd. Asib yang sebenarnya adalah Siswanto dimana Saksi ketahui setelah adanya keberatan dari Saksi Devitli;
- Bahwa, pemeriksaan lapangan oleh Tim A dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 di lokasi yang dimohonkan bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasanl;
- Bahwa, berita acara pemeriksaan lapang adalah hasil dari pemeriksaan lapangan yang ditanda tangani oleh anggota Panitia A termasuk Kepala Desa;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas bisa terbit atas dasar pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh Panitia A
- Bahwa yang membuat Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas adalah saksi selaku sekretaris Panitia A, kemudian ditanda-tangani oleh seluruh anggota Panitia A termasuk kepala desa setempat;
- Bahwa, dengan terbitnya sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Pamekasan, pihak Badan Pertanahan Pamekasan sudah melakukan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan lapangan Kembali dengan berkordinasi dengan Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Sisiwanto, ternyata ditemukan penerbitan sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha cacat administrasi dan sudah di ajukan permohonan pembatalan sertifikat kepada kantor Wilayah pada tanggal 8 Februari 2021 karena sebelumnya sudah ada terbit terlebih dahulu sertifikat nomor 476 Tahun 1999 atas nama Devitli;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda-tangan Kepala Desa Larangan Tokol dan menulis nama Kepala Desa Larangan Tokol adalah Abd. Asib;
- Bahwa, Saksi selaku Panitia A tidak pernah menerima sesuatu ataupun imbalan dari Terdakwa maupun Sdr. Munawir Efendi (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam kepengurusan penerbitan sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;

Bahwa, atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi SULIYAH yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan suratpalsu yang dilakukan oleh Terdakwa KHAIRUL UMAM;
- Bahwa benar menurut Saksi, menurut hasil klarifikasi dan pemeriksaan lapang yang sudah dilakukan oleh Kantor BPN dan hasil koordinasi dengan Kepala Desa Larangan Tokol yang diduga melakukan tindak pidana adalah SULIHA;
- Bahwa benar Saksi mengenal SULIHA yang beralamat di Ds. Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan karena Saksi adalah kerabat SULIHA yang merawat SULIHA sejak tahun 2017 bersama suami Saksi karena SULIHA sakit;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui SULIHA memiliki sertifikat a.n SULIHA SHM.02559 Tahun 2020 dengan objek tanah di Ds. LaranganTokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan sebelah utara POM Bensin Violet;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut di Ds. LaranganTokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan sebelah utara POM Bensin Violet sudah dijual ke orang lain yang dilakukan sendiri oleh SULIHA yang meminta tolong SALIM untuk mencari perantara, dan BUHARI adalah perantara antara SULIHA dan calon pembeli tanah tersebut;
- Bahwa benar yang membeli tanah tersebut adalah Saksi RUDI DARMANTO Alamat di Perumahan Palm Regency Jl. BonorogoKab. Pamekasan pada tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa benar objek tanah tersebut dijual sebelum tanah tersebut bersertifikat atas nama SULIHA;
- Bahwa benar menurut Saksi, yang terlibat dalam jual beli adalah: BUHARI sebagai perantara, RUDI DARMANTO sebagai pembeli, SALIM ds. Ceguk Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan sebagai pihak keluarga SULIHA, SULIHA sebagai penjual dan atas nama sertifikattersebut dan KHAIRUN NISA, S.H sebagai PPAT;
- Bahwa benar menurut Saksi perinician pembayaran oleh Saksi RUDI DARMANTO untuk pembelian tanah adalah sebagai berikut :
 1. DP kepada SULIHA tersebut pada tanggal 21 Februari 2019 di rumah SALIM sebesar Rp.200.000.000 secara tunai dengan perjanjian akan mengurus tanah tersebut bersertifikat SULIHA, dan sisanya akan di lunasi jika sertifikat tanah tersebut sudah terbit dan atas nama SULIHA dan pembayaran tersebut di saksikan oleh SALIM, SULIYAH, dan BUHARI.
 2. Pada tanggal 21 Maret 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.100.000.000 melalui tranfer bank kepada Rekning BCA atas nama BUHARI SUSANTO untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
 3. Pada tanggal 13 Mei 2019 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.15.000.000 melalui tranfer bank kepada Rekning BCA atas nama BUHARI SUSANTO untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
 4. Pada tanggal 19 Mei 2019 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.15.000.000 melalui tranfer bank kepada Rekning BCA atas

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BUHARI SUSANTO untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.

5. Pada tanggal 11 Juni 2019 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.10.000.000 untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
6. Pada tanggal 4 Juli 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.100.000.000 untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA. dan sebagai biaya pembayaran pengacara SUPYADI, RUDI DARMANTO menyerahkan uang tersebut melalui CEK BANK BNI.
7. Pada tanggal 4 Juli 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.15.000.000 melalui tranfer BANK BNI ke SULIYAH untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
8. Pada tanggal 13 Juli 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.25.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening MOHAMMAD SALIM untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
9. Pada tanggal 12 Mei 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.10.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening MOHAMMAD SALIM untuk pengurusan penerbitan.
10. Pada tanggal 28 Juli 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada saya sebesar Rp.25.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening MOHAMMAD SALIM untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
11. Pada tanggal 3 Agustus 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada saya sebesar Rp.25.000.000 tunai RUDI DARMANTO serahkan kepada SALIM dengan alasan IDUL ADHA.
12. Pada tanggal 30 September 2020 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.5.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening BUHARI untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
13. Pada tanggal 6 Oktober 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.50.000.000 melalui tranfer bank BCA ke SALIM dengan alasan pengurusan penerbitan sertifikat.
14. Pada tanggal 20 Oktober 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada saya sebesar Rp.30.000.000 melalui tranfer bank BCA ke SALIM dengan alasan pengurusan penerbitan sertifikat.

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada tanggal 6 Oktober 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp. 50.000.000 melalui tranfer bank BCA ke SALIM dengan alasan pengurusan penerbitan sertifikat.
16. Kemudian untuk pengurusan pajak tanah tersebut sebesar Rp.136.680.000 melalui tunai kepada KHAIRUN NISA selaku PPAT yang di tunjuk.
17. Kemudian pada tanggal 2 November 2020 pelunasan sisa pembayaran tanah tersebut sebesar Rp.530.000.000 Melalui cek BNI saya serahkan ke SALIM dan Rp.8.320.000 Melalui transfer bank BCA ke rekening SALIM

- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat a.n DEVITLI dengan SHM No. 476 Tahun 1999 dan tidak mengetahui proses peralihannya sehingga terbit sertifikat a.n SULIHA SHM.02559 Tahun 2020;
- Bahwa benar ada keuntungan materiil yang timbul kepada SULIHA atas adanya perbuatan menempatkan keterangan palsu atau membuat surat palsu tersebut adalah karena terjualnya tanah tersebut kepada Saksi RUDI DARMANTO.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

14. Saksi MOHAMMAD SALIM yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh Terdakwa KHAIRUL UMAM;
 - Bahwa benar Saksi mengenal SULIHA yang beralamat di Ds. Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan karena SULIHA adalah kerabat istri Saksi yang merawat SULIHA sejak tahun 2017 karena SULIHA sakit;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui SULIHA memiliki sertifikat a.n SULIHA SHM.02559 Tahun 2020 dengan objek tanah di Ds. LaranganTokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan sebelah utara POM Bensin Violet;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut di Ds. LaranganTokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan sebelah utara POM Bensin Violet sudah dijual ke orang lain yang dilakukan sendiri oleh SULIHA dengan meminta tolong kepada Saksi untuk mencari perantara, dan Saksi meminta tolong ke BUHARI sebagai perantara penjualan tanah tersebut;
 - Bahwabener yang membeli tanah tersebut adalah Saksi RUDI DARMANTO Alamat di Perumahan Palm Regency Jl. BonorogoKab. Pamekasan pada

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa benar objek tanah tersebut dijual sebelum tanah tersebut bersertifikat atas nama SULIHA;
- Bahwa benar menurut Saksi, yang terlibat dalam jual beli adalah: BUHARI sebagai perantara, RUDI DARMANTO sebagai pembeli, SALIM ds. Ceguk Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan sebagai pihak keluarga SULIHA, SULIHA sebagai penjual dan atas nama sertifikattersebut dan KHAIRUN NISA, S.H sebagai PPAT;
- Bahwa benar SULIHA meminta uang kepada Saksi RUDI DARMANTO untuk pengurusan sertifikat dan Saksi RUDI DARMANTO memberikan uang tersebut melalui Saksi dan Saksi BUHARI;
- Bahwa benar menurut Saksi perinician pembayaran oleh Saksi RUDI DARMANTO untuk pembelian tanah adalah sebagai berikut:
 1. DP kepada SULIHA tersebut pada tanggal 21 Februari 2019 di rumah SALIM sebesar Rp.200.000.000 secara tunai dengan perjanjian akan mengurus tanah tersebut bersertifikat SULIHA, dan sisanya akan di lunasi jika sertifikat tanah tersebut sudah terbit dan atas nama SULIHA dan pembayaran tersebut di saksikan oleh SALIM, SULIYAH, dan BUHARI.
 2. Pada tanggal 21 Maret 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.100.000.000 melalui tranfer bank kepada Rekning BCA atas nama BUHARI SUSANTO untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
 3. Pada tanggal 13 Mei 2019 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.15.000.000 melalui tranfer bank kepada Rekning BCA atas nama BUHARI SUSANTO untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
 4. Pada tanggal 19 Mei 2019 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.15.000.000 melalui tranfer bank kepada Rekning BCA atas nama BUHARI SUSANTO untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
 5. Pada tanggal 11 Juni 2019 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.10.000.000 untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
 6. Pada tanggal 4 Juli 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.100.000.000 untuk pengurusan penerbitan

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat atas nama SULIHA. dan sebagai biaya pembayaran pengacara SUPYADI, RUDI DARMANTO menyerahkan uang tersebut melalui CEK BANK BNI.

7. Pada tanggal 4 Juli 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.15.000.000 melalui tranfer BANK BNI ke SULIYAH untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
8. Pada tanggal 13 Juli 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.25.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening MOHAMMAD SALIM untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
9. Pada tanggal 12 Mei 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.10.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening MOHAMMAD SALIM untuk pengurusan penerbitan.
10. Pada tanggal 28 Juli 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada saya sebesar Rp.25.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening MOHAMMAD SALIM untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
11. Pada tanggal 3 Agustus 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada saya sebesar Rp.25.000.000 tunai RUDI DARMANTO serahkan kepada SALIM dengan alasan IDUL ADHA.
12. Pada tanggal 30 September 2020 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.5.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening BUHARI untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
13. Pada tanggal 6 Oktober 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.50.000.000 melalui tranfer bank BCA ke SALIM dengan alasan pengurusan penerbitan sertifikat.
14. Pada tanggal 20 Oktober 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada saya sebesar Rp.30.000.000 melalui tranfer bank BCA ke SALIM dengan alasan pengurusan penerbitan sertifikat.
15. Pada tanggal 6 Oktober 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.50.000.000 melalui tranfer bank BCA ke SALIM dengan alasan pengurusan penerbitan sertifikat.
16. Kemudian untuk pengurusan pajak tanah tersebut sebesar Rp.136.680.000 melalui tunai kepada KHAIRUN NISA selaku PPAT yang di tunjuk.

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kemudian pada tanggal 2 November 2020 pelunasan sisa pembayaran tanah tersebut sebesar Rp.530.000.000 Melalui cek BNI saya serahkan ke SALIM dan Rp.8.320.000 Melalui transfer bank BCA ke rekening SALIM

- Bahwa benar menurut Saksi, awal mula tanah tersebut adalah milik almarhum suami SULIHA atas nama Alm. Ismail dan sertifikat sebelumnya adalah a.n DEVITLI dengan SHM No. 476 Tahun 1999 dan Saksi tidak mengetahui proses peralihan tanah tersebut hingga terbit sertifikat a.n SULIHA SHM.02559 Tahun 2020;
- Bahwa benar atas penjualan tanah tersebut, SULIHA, Saksi dan Saksi BUHARI mendapatkan keuntungan;
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

15. Saksi BUHARI SUSANTO yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Salin Keterangan Saksi
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan suratpalsu yang dilakukan oleh Terdakwa KHAIRUL UMAM;
- Bahwa benar menurut Saksi yang menjadi korban dari adanya dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu adalah DEVITLI sebagai pemilik tanah dan pemilik sertifikat a.n DEVITLI dengan SHM No. 476 Tahun 1999;
- Bahwa benar Saksi mengenal dan pernah bertemu dengan SULIHA, kemudian Saksi pernah meminta tolong kepada Saksi melalui Saksi SALIM alamat Ds. Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan pada awal tahun 2019 untuk mengurus surat pernyataan waris dari suami SULIHA kepada Kepala Desa Larangan Tokol dan Saksi benar mengurus pernyataan waristersebut ke Kepala Desa Larangan Tokol lalu setelah surat pernyataan waris tersebut terbitdari Kepala Desa Larangan Tokol Saksi langsung sampaikan kepada SULIHA di rumahSaksi SALIM di Ds. Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa benar menurut Saksi surat keterangan dari Kepala Desa Larangan Tokol digunakan untuk proses balik nama sertifikat tanah di Ds. Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan sebelah utara POM Bensin Violet yang Saksi ketahui adalah milik suami SULIHA Alm. ISMAIL, yang kemudian karena SULIHA sakit maka sertifikat tersebut dibalik nama atas nama

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVITLI, karena SULIHA masih merasa tanah tersebut adalah miliknya maka SULIHA mengupayakan proses untuk balik nama sertifikat tersebut atas Namanya;

- Bahwa benar Saksi mengetahui tanah di Ds. Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan sebelah utara POM Bensin Violet sudah terbit sertifikat a.n SULIHA SHM.02559 Tahun 2020 dan SULIHA meminta tolong kepada Saksi dan Saksi SALIM untuk menjual kepada orang lain;
- Bahwa benar Saksi adalah perantara jual beli tanah dengan sertifikat a.n SULIHA SHM. 02559 Tahun 2020 kepada Saksi RUDI DARMANTO Alamat Ds. Tambung, Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan berhasil terjual sebesar Rp 1.300.000.000,- (Satu MilyarTiga Ratus Juta Rupiah) pada bulan Februari tahun 2019 saat tanah tersebut masih bersertifikat a.n DEVITLI dengan SHM No. 476 Tahun 1999;
- Bahwa benar Saksi mendapatkan keuntungan atau komisdari SULIHA atas penjualan tanah tersebut sebesar 2,5% atau sekitatr Rp 30.000.000,- (TigaPuluh Juta Rupiah);
- Bahwa benar menurut Saksi perinician pembayaran oleh Saksi RUDI DARMANTO untukpembelian tanah adalah sebagai berikut:
 1. DP kepada SULIHA tersebut pada tanggal 21 Februari 2019 di rumah SALIM sebesar Rp.200.000.000 secara tunai dengan perjanjian akan mengurus tanah tersebut bersertifikat SULIHA, dan sisanya akan di lunasi jika sertifikat tanah tersebut sudah terbit dan atas nama SULIHA dan pembayaran tersebut di saksikan oleh SALIM, SULIYAH, dan BUHARI.
 2. Pada tanggal 21 Maret 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.100.000.000 melalui tranfer bank kepada Rekning BCA atas nama BUHARI SUSANTO untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
 3. Pada tanggal 13 Mei 2019 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.15.000.000 melalui tranfer bank kepada Rekning BCA atas nama BUHARI SUSANTO untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
 4. Pada tanggal 19 Mei 2019 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.15.000.000 melalui tranfer bank kepada Rekning BCA atas nama BUHARI SUSANTO untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 11 Juni 2019 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.10.000.000 untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
6. Pada tanggal 4 Juli 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.100.000.000 untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA. dan sebagai biaya pembayaran pengacara SUPYADI, RUDI DARMANTO menyerahkan uang tersebut melalui CEK BANK BNI.
7. Pada tanggal 4 Juli 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.15.000.000 melalui tranfer BANK BNI ke SULIYAH untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
8. Pada tanggal 13 Juli 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.25.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening MOHAMMAD SALIM untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
9. Pada tanggal 12 Mei 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.10.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening MOHAMMAD SALIM untuk pengurusan penerbitan.
10. Pada tanggal 28 Juli 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada saya sebesar Rp.25.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening MOHAMMAD SALIM untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
11. Pada tanggal 3 Agustus 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada saya sebesar Rp.25.000.000 tunai RUDI DARMANTO serahkan kepada SALIM dengan alasan IDUL ADHA.
12. Pada tanggal 30 September 2020 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.5.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening BUHARI untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
13. Pada tanggal 6 Oktober 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.50.000.000 melalui tranfer bank BCA ke SALIM dengan alasan pengurusan penerbitan sertifikat.
14. Pada tanggal 20 Oktober 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada saya sebesar Rp.30.000.000 melalui tranfer bank BCA ke SALIM dengan alasan pengurusan penerbitan sertifikat.

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada tanggal 6 Oktober 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.50.000.000 melalui tranfer bank BCA ke SALIM dengan alasan pengurusan penerbitan sertifikat.
16. Kemudian untuk pengurusan pajak tanah tersebut sebesar Rp.136.680.000 melalui tunai kepada KHAIRUN NISA selaku PPAT yang di tunjuk.
17. Kemudian pada tanggal 2 November 2020 pelunasan sisa pembayaran tanah tersebut sebesar Rp.530.000.000 Melalui cek BNI saya serahkan ke SALIM dan Rp.8.320.000 Melalui transfer bank BCA ke rekening SALIM

- Bahwa benar alasan Saksi menerima tawaran untuk menjadi perantara jual beli tanah dengan sertifikat a.n SULIHA SHM.02559 Tahun 2020 karena Saksi adalah makelar jual beli tanah dan mendapatkan nafkah dari jual beli tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui proses peralihan tanah tersebut;
- Bahwa benar ada keuntungan materiil yang timbul kepada SULIHA atas adanya perbuatan menempatkan keterangan palsu atau membuat surat palsu tersebut adalah karena terjualnya tanah tersebut kepada Saksi RUDY DARMANTO.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat-surat untuk penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa, lokasi tanah tersebut berada di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, Terdakwa selaku petugas Ukur pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan sejak Tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa, Terdakwa selaku petugas ukur pada pengurusan permohonan penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui adanya permasalahan ini dikarenakan pihak Sdr. Devitli mengajukan keberatan terhadap penerbitan sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan, dimana Saksi Devitli sebelumnya tanah yang

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan sertifikatnya oleh Alm. Suliha sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama Devitli nomor 476 Tahun 1999;

- Bahwa, Sdr. Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Kepala Desa Larangan Tokol adalah selaku Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan sertifikat dengan pemohon sertifikat, serta mengadakan penelitian lapangan atas tanah yang di mohonkan sertifikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengukuran tanah yang dimohonkan oleh pemohon atas nama Suliha pada tanggal 27 November 2019 yang berada di sebelah Utara Pom bensin Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pengukuran tanah tersebut ikut hadir di lapangan yaitu Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, saat Terdakwa melakukan pengukuran di objek tanah yang dimohonkan, Kepala Desa ataupun perangkat Desa Larangan Tokol tidak hadir maupun saksi-saksi batas tanah yang dimohonkan, namun di berita Acara sudah tertera nama dan tanda-tangan serta cap dari Kepala Desa Larangan Tokol yang bernama Abd. Asib serta nama-nama saksi batas tanah dan tanda tangannya;
- Bahwa, pada form Gambar ukur berdasarkan pengukuran di lapangan yang Terdakwa lakukan sudah tertulis dan ditandatangani oleh nama-nama saksi-saksi batas dan kepala desa namun saksi-saksi dan kepala desa setempat tidak hadir, dan Saksi Munawir Efendi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kalau saksi-saksi batas tanah dan kepala desanya orangnya adalah sebagaimana yang telah ditulis didalam berita acara tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menerima sesuatu ataupun uang untuk kepengurusan penerbitan sertifikat atas nama Suliha dari Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maupun Sdr. Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku panitia A dalam kepengurusan penerbitan sertifikat;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang melakukan pengukuran di tanah tersebut, pemilik batas-batas tanah tidak hadir dan tidak dilakukan pengecekan kepada

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi batas tanah, karena saksi-saksi batas tanah tersebut sudah ada tertulis pada blanko-blanko yang ada;

- Bahwa, pada form gambar ukur tanah tersebut tidak sesuai keadaan asli tanah, karena di isi hanya berdasarkan keterangan Alm. Rasid;
- Bahwa, Panita A dari Badan Pertanahan Pamekasan pernah datang sebanyak 3 (tiga) orang melakukan pemeriksaan di lapangan yang saat itu adalah Sdr. Abd. Fani (terdakwa dalam berkas terpisah) dan tidak ada Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol bukan Abd. Asib yang sebenarnya adalah Siswanto dimana Terdakwa mengetahui setelah adanya keberatan dari Saksi Devitli;
- Bahwa, dengan terbitnya sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Pamekasan, pihak Badan Pertanahan Pamekasan sudah melakukan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan lapangan Kembali dengan berkordinasi dengan Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Sisiwanto, ternyata ditemukan penerbitan sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha cacat administrasi dan sudah di ajukan permohonan pembatalan sertifikat kepada kantor Wilayah pada tanggal 8 Februari 2021 karena sebelumnya sudah ada terbit terlenbih dahulu sertifikat nomor 476 Tahun 1999 atas nama Devitli;
- Bahwa sekarang ini Suliha sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Berkas Foto Copy dukumen warkah Legalisir Kantor BPN. Kab. Pamekasan penerbitan sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 02559 Tahun 2020,
2. 1 (satu) Foto copy sertifikat tanah atas nama DEVITLI SHM 476 Tahun 1999 Yang sudah di Legalisir Kantor BPN Kab. Pamekasan,
3. 1 (satu) Foto Copy sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 02559 Tahun 2020 yang sudah di Legalisir Kantor BPN Kab. Pamekasan,
4. 1 (satu) lembar Foto copy Keterangan silsilah keluarga DEVITLI,
5. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga H. ABD. FATAH,
6. 1 (satu) foto copy Letter C / Riwayat tanah sertifikat DEVITLI SHM. 476 tahun 1999,

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat permohonan pemblokiran dan pembatalan sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 2545 dan sertifikat tanah SHM 02559 atas nama RUDI DARMANTO (yang sudah di balik nama) dari SULIHA) yang diajukan oleh Kantor BPN Pamekasan ke KANWIL BPN Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada sekitar bulan Maret Tahun 2019 Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimintai tolong oleh Alm. Rasid untuk menguruskan penerbitan Sertifikat tanah atas nama Suliha yang berada di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering membantu orang-orang untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah di kantor Pertanahan Pamekasan;
- Bahwa, atas permintaan Alm. Rasid tersebut, Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menguruskan sertifikat tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan dan telah diterbitkan oleh Kantor Badan Peratanahan Pamekasan sertifikat tanah tersebut atas nama Suliha dengan nomor 02559 Tahun 2020;
- Bahwa, saat Alm. Rasid meminta tolong untuk menguruskan sertifikat tersebut, Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan Alm. Rasid beserta temannya yang tidak ia kenal, dimana pertemuan tersebut bertempat di bekas rumah sakit Kesehatan di Jalan Kesehatan Kabupaten Pamekasan, yang mana saat itu Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjelaskan kepada Alm. Rasid mengenai biaya pengurusan sertifikat yaitu pendaftaran sekitar Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sendiri biayanya sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan atas hal tersebut Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Alm. Rasid dan temannya yang Saksi Munawir Efendi (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak kenal sepakat dengan biaya tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Alm. Rasid membeli blanko persyaratan pendaftaran penerbitan sertifikat pada kantor Badan Pertanahan Pamekasan, lalu Alm. Rasid memberikan kepada Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dokumen-dokumen berupa foto kopi KTP. An. Suliha, foto kopi Kartu Keluarga An. Suliha, foto kopi SPPT terakhir tanah atas nama Ismail

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tulisan oretan mengenai patok tanah, batas tanah, nama pemohon nama saksi-saksi, nama kepala desa serta tanda-tangannya juga serta blanko-blanko persyaratan yang harus di isi yang dibeli dari Kantor Pertanahan;

- Bahwa, Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah mengisi blanko persyaratan penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha yang dibeli dari kantor Pertanahan Pamekasan sebagaimana yang tertera pada barang bukti berupa 1 (satu) berkas foto kopi dokumen warkah legalisir Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha SHM 02559 Tahun 2020, yang mana dalam berkas tersebut Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menandatangani tanda tangan Kepala Desa Larangan Tokol serta cap dan juga menulis nama Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib, serta mengisi data-data nama saksi-saksi batas;
- Bahwa, pada saat petugas ukur dari BPN pamekasan yaitu Terdakwa datang mengukur di tanah lokasi, saksi-saksi batas tanah serta Kepala Desa Larangan Tokol ataupun aparat Desa setempat tidak ada yang hadir di lokasi tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat;
- Bahwa, sekalipun saksi-saksi batas dan Kepala Desa setempat tidak hadir, pengukuran tetap dilaksnakan oleh Terdakwa, dan pada Berita Acara pengukuran telah ditandatangani oleh saksi-saksi batas, serta Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib dimana yang menandatangani saksi-saksi batas dan kepala desa setempat adalah Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol adalah Saksi Siswanto dan bukan orang yang bernama Abd. Asib sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa, Saksi Siswanto selaku Kepala Desa Larangan Tokol selama menjabat tidak pernah bertanda-tangan ataupun membuat surat keterangan atas dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan terhadap permohonan penerbitan sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) berkas foto kopi dokumen warkah legalisir Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha SHM 02559 Tahun 2020 yang terdiri dari foto kopi gambar ukur nomor 613 Tahun 2019 foto kopi petikan/ kutipan dari buku C atas nama Suliha tanggal 11 Juni 2019, foto kopi Berita Acara Pemasangan Batas tanggal 11 Juni 2019, foto kopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/114/432-508/VI/2018, foto kopi Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), foto kopi Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai permohonan sertifikat Hak Milik atas nama Suliha, foto kopi Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai penguasaan tanah, foto kopi Surat keterangan nomor 474/26/432.508/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Pernyataan karena Selisih Luas tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Pernyataan dari Suliha mengenai Girik tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Petikan/ Kutipan dari buku C Desa Larangan Tokol tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten pamekasan, foto kopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Surat Keterangan dari Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib tanggal 23 Juli 2020 yang semuanya terdapat nama-nama saksi-saksi batas serta nama Kepala Desa Larangan Tokol bernama Abd. Asib dan tanda-tangannya beserta cap dibuat dan di tanda tangani sendiri oleh Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas permintaan Alm. Rasid untuk penerbitan sertifikat Hak Milik atas nama suliha nomor 2559 Tahun 2020;

- Bahwa, Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani dan Saksi Bambang Wijono (para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Kepala Desa Larangan Tokol adalah selaku Panitia A berdasarkan surat tugas pemeriksaan tanah Nomor : 70/002-12.16/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan sertifikat dengan pemohon sertifikat, serta mengadakan penelitian lapangan atas tanah yang di mohonkan sertifikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- Bahwa, yang membuat dokumen berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten pamekasan, foto kopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A adalah Panitia A yang terdiri dari Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani dan Saksi Bambang Wijono (para terdakwa dalam berkas terpisah) dan telah ditanda tangani seluruh anggota panitia A termasuk Kepala Desa Larangan Tokol bernama Abd. Asib serta diberi cap stemple Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa pada saat pemeriksaan lapang yang dilakukan oleh Tim A, tidak semua anggota Tim A yang hadir melakukan pemeriksaan lapang, hanya di

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan oleh Saksi Abd. Fani dan Saksi Bambang Wijono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan tidak dihadiri saksi-saksi batas serta Kepala Desa Larangan Tokol, namun pada dokumen berita acara semuanya anggota Tim A bertanda tangan termasuk Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib;

- Bahwa, pada saat Terdakwa selaku petugas ukur datang melakukan pengukuran ditanah yang dimohonkan, pemilik batas-batas tanah tidak hadir dan tidak dilakukan pengecekan kepada saksi-saksi batas tanah, dan saksi-saksi batas tanah tersebut sudah ada tertulis sebelumnya;
- Bahwa sekarang ini Suliha selaku pemohon sertifikat hak milik nomor 2559 Tahun 2020 telah meninggal dunia serta Alm. Rasid telah meninggal dunia;
- Bahwa diatas tanah yang dimohonkan oleh pemohon Alm. Suliha telah terbit sertifikat hak milik nomor 2559 Tahun 2020, namun sebelumnya ditanah yang dimohonkan oleh pemohon atas nama Suliha dan telah terbit sertifikatnya, telah ada sertifikat hak milik atas nama Devitli nomor 476 Tahun 1999 dengan lokasi yang sama yang telah dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan oleh Alm. Suliha dijual kepada Saksi Rudy Darmanto seharga Rp1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan telah dibayar oleh Saksi Rudy Darmanto dengan lunas secara bertahap dan telah terbit sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha, kemudian sertifikat tersebut dibalik atas nama Rudy Darmanto;
- Bahwa, saat Saksi Rudy Darmanto membeli tanah kepada Alm. Suliha, tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan, namun setelah dibeli baru sertifikat dibuatkan atas nama Suliha dan kemudian dibalik nama menjadi Rudy Darmanto;
- Bahwa terbitnya sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha, Saksi Devitli mengajukan pengaduan pemblokiran Sertifikat atas nama Suliha yang terletak di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan dan atas permohonan tersebut pihak Badan Pertanahan telah melakukan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan lapangan kembali dengan berkordinasi dengan Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Sisiwanto, ternyata ditemukan penerbitan sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha serta sertifikat Hak Milik nomor 2559 atas nama Rudy Darmanto cacat administrasi dan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan telah

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengusulan pembatalan sertifikat hak milik tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 8 Februari 2021;

- Bahwa sekarang ini tanah yang terletak di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan sertifikat Hak Milik nomor Saksi Devitli sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik nomor 476 Tahun 1999 atas nama Devitli, masih dikuasai oleh Saksi Devitli sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

KESATU: Melanggar Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU:

KEDUA: Melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada bentuk dan susunan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum didalam tuntutananya langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, dimana Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sekalipun bentuk dan susunan dakwaan Penuntut Umum memungkinkan Majelis untuk langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan alternatif tersebut, namun setelah memperhatikan cara Penuntut Umum yang menyusun surat dakwaannya yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (2) KUHP atau Kedua melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP, hal ini menurut majelis oleh karena dakwaan kesatu yakni pasal 264 KUHP mempunyai unsur pokok pada dakwaan kedua yakni pasal 263 KUHP yang harus terlebih dahulu dibuktikan karena pasal 264 KUHP adalah merupakan ancaman pidana pemberatan dari unsur pokok pasal 263



KUHP, maka akan lebih relevan majelis mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu dan kemudian barulah majelis mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan kedua, yaitu:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan";
3. Unsur "Dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan";
4. Unsur "Yang penggunaan surat tersebut dapat mendatangkan sesuatu kerugian"
5. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, di mana subjek hukum atau pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur Barang Siapa tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama KHAIRUL UMAM yang semua identitasnya selengkapny sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang di sandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan”.

Menimbang, bahwa jika diperhatikan uraian dakwaan kedua Penuntut Umum yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, ternyata pada uraian dakwaan kedua Penuntut Umum telah menyebutkan secara lengkap rumusan unsur-unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mana pada uraian tentang peristiwa pidananya ternyata Penuntut Umum menyebutkan adanya perbuatan Terdakwa serta Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani, dan Saksi Bambang Wijono (yang semuanya Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai orang yang telah melakukan (*Pleger*) atau yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau turut serta melakukan suatu perbuatan (*medepleger*) membuat palsu tanda-tangan palsu di dalam surat-surat sebagai persyaratan-persyaratan untuk penerbitan sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat surat palsu dalam rumusan unsur diatas adalah membuat sesuatu surat yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan sebenarnya, sedangkan pengertian memalsukan surat adalah mengubah atau menambah atau mengurangi isi atau sesuatu hal yang terdapat didalam surat tersebut, bahkan mengganti suatu surat dengan surat lainnya yang nampak seperti aslinya juga termasuk kedalam pengertian memalsukan surat;

Menimbang, bahwa kata “membuat” dan kata “memalsukan” dalam rumusan unsur diatas, menunjukkan adanya tindakan atau kegiatan atau perbuatan aktif yang dilakukan oleh pelaku untuk menciptakan sesuatu surat palsu atau yang dipalsukan sesuai yang dikehendaki atau yang dimaksudkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dengan mengacu rumusan unsur kedua ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa adalah sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan (*Pleger*) atau yang menyururuh melakukan (*doen plegen*) atau turut serta melakukan suatu perbuatan (*medepleger*) bersama-sama dengan Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani dan Saksi Bambang Wijono (para Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam hal membuat atau membuat palsu tanda-tangan di dalam surat-surat sebagai persyaratan-persyaratan untuk penerbitan sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020 yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan membuat atau membuat palsu tanda-tangan di dalam surat-surat sebagai persyaratan-persyaratan untuk penerbitan sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020 dalam perkara a quo, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa di bulan Desember Tahun 2020 Saksi Devitli berkeberatan terhadap terbitnya Sertifikat tanah yang terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan Hak Milik Nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha yang terbitkan oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan, yang mana lokasi sertifikat tanah tersebut sebelumnya telah bersertifikat hak milik atas nama Devitli nomor 476 Tahun 1999, kemudian atas keberatan tersebut pihak Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan menemukan adanya kejanggalan terhadap persyaratan-persyaratan berupa Surat gambar ukur nomor 613 Tahun 2019 Surat petikan/ kutipan dari buku C atas nama Suliha tanggal 11 Juni 2019, Surat Berita Acara Pemasangan Batas tanggal 11 Juni 2019, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/114/432-508/VI/2018, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai permohonan sertifikat Hak Milik atas nama Suliha, Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai penguasaan tanah, Surat keterangan nomor 474/26/432.508/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan karena Selisih Luas tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan dari Suliha mengenai Girik tanggal 11 Juni 2018, Surat Petikan/ Kutipan dari buku C Desa Larangan Tokol tanggal 11 Juni 2018, Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten pamekasan, Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Surat Keterangan dari Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib tanggal 23 Juli 2020 yang semuanya terdapat nama-nama saksi batas serta nama Kepala Desa Larangan Tokol bernama Abd. Asib dan tanda-

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya beserta cap adalah tidak benar dan digunakan sebagai persyaratan untuk permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, berdasarkan keterangan Saksi Devitli, Saksi Arif Sukanto pada pokoknya menerangkan bahwa surat-surat yang dijadikan persyaratan untuk penerbitan Sertifikat Hak milik nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha, dimana surat-surat persyaratan sebagaimana disebutkan diatas telah terdapat tanda tangan serta cap atas nama Kepala Desa Larangan Tokol yang bernama Abd. Asib padahal Kepala Desa Larangan Tokol tidak ada yang bernama Abd. Asib pada Tahun 2019 sampai pada Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, Saksi R. Badrut Tamam, Saksi Hamim Muddayana, Saksi Andry Budiman yang merupakan pegawai dari Kantor Badan Pertanahan pada pokoknya menerangkan bahwa mereka mengetahui bahwa Kepala Desa Larangan Tokol tidak ada yang bernama Abd. Asib pada Tahun 2019, nanti setelah adanya Saksi Devitli mengajukan keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Suliha Nomor 2559 Tahun 2020, dan setelah dikordinasikan dengan Kepala Desa Larangan Tokol ternyata Kepala Desa Larangan Tokol adalah Saksi Siswanto dan tidak ada yang bernama Abd. Asib;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Devitli, Saksi Arif Sukanto, Saksi Hamim Muddayana, Saksi Andry Budiman, dan Saksi R. Badrut Tamam, ternyata telah didukung oleh keterangan Saksi Siswanto yang merupakan Kepala Desa Larangan Tokol yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Siswanto adalah Kepala Desa Larangan Tokol yang menjabat selama 3 (tiga) periode sejak Tahun 2003 sampai Tahun 2021, dimana selama Saksi Siswanto menjabat ia tidak pernah bertanda-tangan ataupun memberikan keterangan dalam surat-surat kepengurusan permohonan penerbitan sertifikat tanah Hak milik atas nama Suliha, dan Kepala Desa Larangan Tokol tidak pernah ada yang bernama Abd. Asib;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka telah dapat dijadikan dasar untuk menentukan bahwa surat-surat berupa gambar ukur nomor 613 Tahun 2019, Surat petikan/ kutipan dari buku C atas nama Suliha tanggal 11 Juni 2019, Surat Berita Acara Pemasangan Batas tanggal 11 Juni 2019, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/114/432-508/VI/2018, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan dari

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai permohonan sertifikat Hak Milik atas nama Suliha, Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai penguasaan tanah, Surat keterangan nomor 474/26/432.508/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan karena Selisih Luas tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan dari Suliha mengenai Girik tanggal 11 Juni 2018, Surat Petikan/Kutipan dari buku C Desa Larangan Tokol tanggal 11 Juni 2018, Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten pamekasan, Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Surat Keterangan dari Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib tanggal 23 Juli 2020 yang isinya semuanya terdapat nama-nama Kepala Desa Larangan Tokol bernama Abd. Asib dan tandatanganannya beserta cap yang digunakan sebagai persyaratan untuk permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020 adalah tidak benar atau dengan kata lain cap dan tanda tangan kepala desa tersebut palsu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, yang menjadi pertanyaan siapakah yang membuat ataupun bertanda-tangan dan memberikan cap stempel mengatasnamakan Abd. Asib sebagai Kepala Desa Larangan Tokol untuk dijadikan persyaratan dalam penerbitan sertifikat hak milik nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi R. Badrut Taman selaku petugas loket pendaftaran tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pada pokoknya menerangkan bahwa ia adalah orang yang menerima permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Suliha, yang mana permohonan tersebut di antarkan oleh Saksi Munawir Efendi (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama 2 (dua) orang lainnya yang salah satunya perempuan yang tidak saksi kenali;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada pokoknya ia menerangkan bahwa Saksi Munawir Efendi (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah orang yang dimintai tolong oleh Alm. Rasid untuk mengurus penerbitan sertifikat hak milik atas nama Suliha, sehingga kemudian Saksi Munawir Efendi (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Alm. Rasid membeli blanko-blanko persyaratan permohonan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, kemudian Saksi Munawir Efendi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengisi nama-nama saksi-saksi batas tanah dan nama Kepala Desa Larangan Tokol serta menandatangani dan mencap stempel Kepala Desa Larangan Tokol yang bernama Abd. Asib

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertera pada barang bukti berupa foto kopi Surat gambar ukur nomor 613 Tahun 2019, foto kopi Surat petikan/ kutipan dari buku C atas nama Suliha tanggal 11 Juni 2019, foto kopi Berita Acara Pemasangan Batas tanggal 11 Juni 2019, foto kopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/114/432-508/VI/2018, foto kopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), foto kopi Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai permohonan sertifikat Hak Milik atas nama Suliha, foto kopi Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai penguasaan tanah, foto kopi Surat keterangan nomor 474/26/432.508/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Pernyataan karena Selisih Luas tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Pernyataan dari Suliha mengenai Girik tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Petikan/ Kutipan dari buku C Desa Larangan Tokol tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten pamekasan, foto kopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, foto kopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah terdapat suatu persesuaian dari keterangan Saksi Devitli, Saksi Arif Sukamto, Saksi R. Badrut Tamam, Saksi Hamim Muddayana, Saksi Andry Budiman, serta keterangan Saksi Munawir Efendi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan barang bukti yang dapat menunjukkan bahwa Saksi Munawir Efendi (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah orang yang telah membuat tanda tangan serta cap Kepala Desa Larangan Tokol yang bukan sebenarnya atau palsu yang di gunakan pada surat-surat persyaratan-persyaratan untuk menimbulkan sesuatu hak atas permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Suliha, yang diminta oleh Alm. Rasid untuk mengurus persyaratan-persyaratan dalam hal penerbitan sertifikat atas nama Suliha;

Menimbang, bahwa, sehubungan dengan hal itu apakah Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua ini oleh Penuntut Umum adalah orang yang telah bersama-sama Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani, Saksi Bambang Wijono (para Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan membuat palsu tanda-tangan di dalam surat-surat sebagai persyaratan-persyaratan untuk penerbitan sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020 yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan”;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan Saksi R. Badrut Tamam, Saksi Hamim Mudayana, Saksi Andry Budiman, serta keterangan Terdakwa yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang telah melakukan pengukuran terhadap tanah yang dimohon sertifikatnya atas nama Suliha sedangkan Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani, Saksi Bambang Wijono (para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah selaku Panitia A dalam proses penerbitan sertifikat hak milik atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020 bertugas mengadakan kelengkapan berkas permohonan, mengadakan penelitian dan peninjauan dengan menugaskan wakil ketua tim dan 2 anggota, memberikan pendapat atas permohonan hak katas tanah yang dituangkan dalam Risalah Panitia Tanah yang di tanda tangani oleh semua Panitia A;

Menimbang, bahwa dari tugas dan pokok Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani, Saksi Bambang Wijono (para Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Panitia A dan tugas dan pokok dari Petugas ukur yaitu Terdakwa dalam hal memproses permohonan penerbitan sertifikat Hak milik nomor 2559 Tahun 2020 yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, adakah peranan dari Terdakwa serta peran dari Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani, Saksi Bambang Wijono (para Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam hal membuat tanda-tangan palsu yang dilakukan Saksi Munawir Efendi (terdakwa dalam berkas terpisah), pada Surat gambar ukur nomor 613 Tahun 2019 Surat petikan/ kutipan dari buku C atas nama Suliha tanggal 11 Juni 2019, Surat Berita Acara Pemasangan Batas tanggal 11 Juni 2019, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/114/432-508/VI/2018, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai permohonan sertifikat Hak Milik atas nama Suliha, Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai penguasaan tanah, Surat keterangan nomor 474/26/432.508/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan karena Selisih Luas tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan dari Suliha mengenai Girik tanggal 11 Juni 2018, Surat Petikan/ Kutipan dari buku C Desa Larangan Tokol tanggal 11 Juni 2018, Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten pamekasan, Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Surat Keterangan dari Kepala Desa Larangan

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokol atas nama Abd. Asib tanggal 23 Juli 2020, yang semuanya memuat tanda tangan dari Abd. Asib sebagai Kepala Desa Larangan Tokol yang bukan sebenarnya dan digunakan sebagai dasar untuk memproses penerbitan seertifikat tanah hak milik atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani, Saksi Bambang Wijono (para Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Panitia A berdasarkan Surat tugas pemeriksaan tanah nomor 70/002-12.16/III/2020 telah membuat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas atas tanah yang dimohonkan sertifikatnya oleh Alm. Suliha serta dimana Surat risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas tanah telah tercantum dan ditanda tangani oleh Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani, Saksi Bambang Wijono (para Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku panitia A termasuk sudah adanya tandatangan Kepala Desa Larangan Tokol yang tertulis atas nama Abd. Asib, hal itu dipercaya oleh Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani, Saksi Bambang Wijono (para Terdakwa dalam berkas terpisah) karena persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pemohon pendaftaran sertifikat tanah atas nama Suliha telah tertulis dan tertanda-tangan oleh Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib, begitu pun terhadap berita acara pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh anggota panitia A;

Menimbang, bahwa, selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa selaku juru ukur atas permohonan penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha, telah melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut, namun tidak dihadiri oleh Saksi-Saksi batas tanah maupun Kepala Desa Larangan Tokol, akan tetapi menurut Saksi Munawir Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi-saksi batas dan Kepala Desa Larangan Tokol adalah sebagaimana yang tertera dalam persyaratan-persyaratan permohonan penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi diatas dan keterangan para Terdakwa serta keterangan Saksi Suliyah, Saksi Mohammad Salim Saksi Buhari Susanto yang masing-masing keterangannya dibacakan didepan persidangan, ternyata mejelis tidak menemukan adanya satu alat bukti pun baik bukti saksi maupun bukti petunjuk yang dapat dijadikan dasar pembuktian adanya perbuatan Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani, Saksi Bambang Wijono (para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa dalam hal bekerjasama dengan Saksi Munawir Efendi (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam membuat tanda tangan palsu atas nama Abd.

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asib yang tercantum sebagai Kepala Desa Larangan Tokol yang digunakan pada surat-surat persyaratan penerbitan sertifikat hak milik tanah nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha sehingga Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani, Saksi Bambang Wijono (para Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Tim A serta Terdakwa selaku juru ukur, memuluskan terbitnya sertifikat tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan keterangan Saksi Devitli, Saksi, Arif Sukanto, Saksi R. Badrut Tamam, Saksi Hamim Muddyana, Saksi, Andry Rudiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa dengan adanya keberatan dari Saksi Devitli melakukan keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor 2559 Tahun 2020, pihak badan pertanahan langsung melakukan pemeriksaan dan atas pemeriksaan tersebut terdapat cacat administrasi dalam proses penerbitan sertifikat hak milik nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha, kemudian pihak Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat permohonan pemblokiran sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha tertanggal 8 Februari 2021 pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo, artinya menurut majelis hal tersebut telah memberikan petunjuk bagi majelis hakim bahwa tidak ada niat jahat dari Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani, Saksi Bambang Wijono (para Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Tim A yang ditunjuk untuk memproses persyaratan-persyaratan penerbitan sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 yang dimohonkan oleh pemohon Alm. Suliha serta petugas ukur yaitu Saksi Khairul Umam, disamping itu pula tidak ada satupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dapat menerangkan ataupun membuktikan bahwa Terdakwa, ataupun Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani, Saksi Bambang Wijono (para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah berkerja sama dengan Saksi Munawir Efendi atau Alm. Rasid dan Alm. Suliha dalam membuat tanda-tangan palsu yang tertera pada surat persyaratan penerbitan permohonan sertifikat hak milik atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020, hal ini telah sesuai pula dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, dimana pasal 2 ayat 2 menyebutkan : *"mengenai kebenaran materil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengukuhan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon"*, selanjutnya pasal 10 : *"Panitia A bertanggung jawab secara yuridis administrasi atas isi dari risalah panitia pemeriksaan tanah"*

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan”, tidaklah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan kesatu, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu ini, maka haruslah dipenuhi terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 264 ayat (2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau di palsukan seolah-olah benar dan tidak di palsu;
3. Unsur “Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;
4. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kasatu Penuntut Umum yakni pasal 264 ayat (2) KUHP adalah merupakan unsur pokok dari dakwaan kedua, sementara unsur pokok dalam dakwaan kedua yakni pasal 263 ayat (1) KUHP telah dipertimbangkan dan dibuktikan terhadap Terdakwa yang mana telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, maka terhadap dakwaan pasal 264 ayat (2) KUHP pada dakwaan kesatu ini menurut majelis tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dibuktikan, oleh karenanya Terdakwa pula harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, ternyata Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua, maka oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dipandang perlu untuk memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dari seluruh dakwaan Penuntut Umum serta dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, sementara dalam perkara a quo para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka cukup alasan bagi majelis menyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan yang dijalaninya segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) Berkas Foto Copy dukumen warkah Legalisir Kantor BPN. Kab. Pamekasan penerbitan sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 02559 Tahun 2020,
2. 1 (satu) Foto copy sertifikat tanah atas nama DEVITLI SHM 476 Tahun 1999 Yang sudah di Legalisir Kantor BPN Kab. Pamekasan,
3. 1 (satu) Foto Copy sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 02559 Tahun 2020 yang sudah di Legalisir Kantor BPN Kab. Pamekasan,
4. 1 (satu) lembar Foto copy Keterangan silsilah keluarga DEVITLI,
5. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga H. ABD. FATAH,
6. 1 (satu) foto copy Letter C / Riwayat tanah sertifikat DEVITLI SHM. 476 tahun 1999,
7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat permohonan pemblokiran dan pembatalan sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 2545 dan sertifikat tanah SHM 02559 atas nama RUDI DARMANTO (yang sudah di balik nama) dari SULIHA) yang diajukan oleh Kantor BPN Pamekasan ke KANWIL BPN Propinsi Jawa Timur;

yang seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Suparman S.SIT, Achmad Setiawan, Abd. Fani, dan

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Wijono (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), maka cukup alasan bagi majelis untuk menentukan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Suparman S.SIT, Achmad Setiawan, Abd. Fani, dan Bambang Wijono (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka mengenai biaya perkara ini harus dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, akan ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL UMAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Berkas Foto Copy dukumen warkah Legalisir Kantor BPN. Kab. Pamekasan penerbitan sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 02559 Tahun 2020,
 2. 1 (satu) Foto copy sertifikat tanah atas nama DEVITLI SHM 476 Tahun 1999 Yang sudah di Legalisir Kantor BPN Kab. Pamekasan,
 3. 1 (satu) Foto Copy sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 02559 Tahun 2020 yang sudah di Legalisir Kantor BPN Kab. Pamekasan,
 4. 1 (satu) lembar Foto copy Keterangan silsilah keluarga DEVITLI,
 5. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga H. ABD. FATAH,
 6. 1 (satu) foto copy Letter C / Riwayat tanah sertifikat DEVITLI SHM. 476 tahun 1999,
 7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat permohonan pemblokiran dan pembatalan sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 2545 dan sertifikat tanah SHM 02559 atas nama RUDI DARMANTO (yang sudah di balik

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama) dari SULIHA) yang diajukan oleh Kantor BPN Pamekasan ke KANWIL BPN Propinsi Jawa Timur.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian pada perkara atas nama Suparman S.SIT, dan kawan-kawan (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh kami, Maslihan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Brow S.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujarwo Darmadi.,S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, dan di hadapan Terdakwa, serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Brow, S.H

Maslihan, S.H.

Muhammad Dzulhaq S.H.

Panitera Pengganti,

Sujarwo Darmadi.,S.H.,M.H.